

**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK  
ANGKAT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS  
(STUDI PERKARA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG NOMOR 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)**

TESIS



Dosen Pembimbing :

**Dr. Saifullah, SH.,M.Hum**

**Dr. Zaenul Mahmudi M.A**

Penulis :

**Bambang Kuswanto**

**NIM. 15781011**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK  
ANGKAT PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS  
(STUDI PERKARA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
MALANG NOMOR 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)**

TESIS

Diajukan Kepada:  
Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar  
Magister Hukum (MH)  
Konsentrasi al-Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh:  
Bambang Kuswanto  
NIM: 15781011

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Saifullah, SH.,M.Hum**  
NIP: 196512052000031001

**Dr. Zaenul Mahmudi M.A**  
NIP: 197306031999031001

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**


Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41


Nama : Bambang Kuswanto  
NIM : 15781011  
Program Studi : Ahwalus Syaksyah  
Judul Tesis : Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak  
Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls  
(Studi Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2015/P.  
Kab. Mlg.)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

  
Dr. H. Sumbulah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II,

  
Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

  
Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Kuswanto

NIM : 15781011

Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Jl. Merak Gg Bersama No 35E Kelurahan Sei Sikambang B,  
Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara

Judul Tesis : Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif  
Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama  
Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur duplikasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 30 Nopember 2017

*Bambang Kuswanto*



## PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul:

**IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT PERSPEKTIF  
TEORI Keadilan JOHN RAWLS (STUDI PERKARA PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG NOMOR 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)**

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 November 2017 dan dinyatakan lulus.


Dengan Penguji:

1. H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph,D  
NIP 196709282000031001



Ketua

2. Dr. Mohamad. Nur Yasin, SH,M.Ag  
NIP 196910241995031003



Penguji Utama

3. Dr. H. Saifullah, SH.,M.Hum  
NIP 196512052000031001



Pembimbing I

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 197306031999031001



Pembimbing II



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP. 195507171982031005

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena dengan rahman dan rahimnya penulis mampu untuk menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dengan lancar. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada suri tauladan kami, Nabi Muhammad saw. yang karena beliau kami tahu makna sebuah perjuangan dan kebenaran.

Penulis juga tak lupa untuk mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Ag, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, MHI, selaku sekretaris Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai wali

- dosen penulis, juga atas bimbingan, arahan serta pelayanan selama proses penyusunan tesis ini.
5. Dr. Saifullah, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
  6. Dr. Zaenul Mahmudi,MHI, selaku Dosen Pembimbing II, juga atas arahan, bimbingan, kritik, saran dan waktunya sehingga tesis ini bisa selesai dengan baik.
  7. Dosen penguji proposal , atas arahan dan bimbingannya guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
  8. Ayah tercinta dan ibuku tercinta , atas bantuan moril dan materil selama studi hingga tesis ini selesai.
  9. Adikku Muhammad Husin, atas doa dan semangatnya. Serta tak lupa segenap keluarga besarku baik dari jalur ibu maupun bapak.
  10. Teman-teman seperjuangan kelas AS A angkatan 2015 yang bersama-sama penulis selama studi di pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  11. Serta semua pihak yang membantu proses penyelesaian tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Malang. 30 Nopember 2017

Penulis,

Bambang Kuswanto

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada ayah dan ibu tersayang yang selalu memberikan apapun yang diperlukan untuk kebahagiaan anaknya, meskipun penulis sadar, bahwa persembahan ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang mereka berdua berikan.



## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ”

(QS.An-Nisa’ ayat 58)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	t
ت	T	ظ	ḍ
ث	Th	ع	(,) koma menghadap ke atas
ج	J	غ	Gh
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K

ذ		Dh	ل		L
ر		R	م		M
ز		Z	ن		N
س		S	و		W
ش		Sh	هـ		H
ص		ṣ	ي		Y

hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dengan transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	آ	a<	أَي	Ay
ي	I	ي	i>	أَو	Aw
و	U	و	u>	أَوْ	ba <sup>o</sup>

Vokal (a) panjang	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	qīla

Vokal (u) panjang	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna
-------------------	---	----------	-------	---------	------

Khusus untuk bacaan ya<sup>ˁ</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap dituliskan dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>ˁ</sup> nisbat akhir. Begitu juga untuk suara diftong “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)		اَوْ	Misalnya		Menjadi	qawlun
Diftong (ay)		اَيَّ	misalnya		Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti:

*Khawāriq al-„āda*, bukan *khawāriqul-„ādati*, bukan *khawāriqul-„ādat*;  
*Inna al-dīn „inda Allāh al-Īslām*, bukan *Inna al-dīna „inda Allāhi al-Īslāmu*,  
 bukan *Innad dīna „inda Allāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

#### D. Ta<sup>ˁ</sup>marbūṭah (ة)

Ta<sup>ˁ</sup>marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat tetap apabila Ta<sup>ˁ</sup>marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للدراسة menjadi *al- risalaṭ lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susuna *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fī raḥmatillāh*.

Contoh lain: *Sunnah sayyi''ah, nazrah ,,āmmah, al-kutub al-muqaddah, al-hādīth al- mawḍū''ah, al-maktabah al- miṣrīyah, al-siyāsah al-shar''īyah* dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓāfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Maṣa'' Allāh kāna wa mā lam yaṣa'' lam yakun.
4. Billāh ,,azza wajalla.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>ii</b>
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Konteks Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Definisi Istilah.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
BAB II      KAJIAN PUSTAKA .....	20
A. Wasiat Wajibah .....	20
1. Pengertian wasiat wajibah .....	20
2. Hukum wasiat wajibah .....	23
3. Pelaksanaan wasiat wajibah.....	26
B. Kedudukan Anak Angkat.....	30
C. Teori Keadilan John Rawls .....	33
1. Subyek keadilan .....	34
2. Gagasan utama teori keadilan .....	35
3. Posisi asali .....	36
4. Dua prinsip keadilan.....	37
5. Konsep keadilan .....	38
D. Teori Keadilan Majid Khadduri .....	46
1. Profil Majid Khadduri.....	46
2. Konsep keadilan Majid Khadduri.....	47
3. Sumber-sumber keadilan .....	49
4. Macam-macam keadilan .....	51
E. Kerangka Berpikir .....	59

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>61</b>
	A. Jenis Penelitian .....	<b>61</b>
	B. Pendekatan Penelitian .....	62
	C. Bahan Hukum .....	<b>62</b>
	1. Bahan hukum primer .....	<b>62</b>
	2. Bahan hukum sekunder.....	<b>63</b>
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	64
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	65
	F. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum.....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PAPARAN DATA</b> .....	<b>67</b>
	A. Deskripsi Perkara Gugatan Waris Anak Angkat dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg .....	<b>67</b>
	B. Paparan Data Wawancara.....	<b>78</b>
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS DATA</b> .....	<b>82</b>
	A. Analisis Pandangan Hakim Mengenai Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama .....	<b>82</b>
	B. Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg Perspektif Teori Keadilan John Rawls .....	<b>89</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
	A. Kesimpulan .....	<b>110</b>
	B. Saran .....	<b>111</b>

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## ABSTRAK

Kuswanto, Bambang. 2017. Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg). Tesis, Program Studi: Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Saifullah,SH.,M.Hum dan Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Teori Keadilan.

Salah satu hikmah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, namun tidak semua pasangan suami istri mendapatkannya. Maka dari mereka ada yang melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak tentu mengakibatkan hukum baru. Anak berpeluang mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Terdapat persoalan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam putusan nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.Salah satu teori dalam hukum adalah teori keadilan. Teori keadilan adalah teori yang menyatakan bahwa antara hukum dan keadilan saling berkaitan.

Fokus pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendapat hakim tentang implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di pengadilan agama kabupaten Malang. (2) Bagaimana amar putusan pengadilan agama kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pendapat hakim tentang implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di pengadilan agama kabupaten Malang, beliau menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat 2. Implementasi wasiat wajibah di pengadilan agama sendiri menurut beliau wasiat wajibah sudah cukup banyak putusan pengadilan agama yang mengatur pelaksanaannya contohnya Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008.(2). Perspektif Teori Keadilan John Rawls dalam putusan perkara tersebut anak angkat selaku penggugat merasa disisihkan karena tidak dianggap berhak menerima harta warisan peninggalan dari orang tua ayah angkatnya akan tetapi si penggugat selaku anak angkat sudah cukup mendapat keuntungan dari ia mendapat kasih sayang dari orang tua angkat yang selama ini diberikan dan menjadi keluarga baru dari si tergugat .

## ABSTRACT

Kuswanto, Bambang. 2017. Implementation of Testament Requirement Against Children Lift Perspective Theory of Justice John Rawls (Case Study of Religion Malang District Court Number 0915 / Pdt.G / 2015 / PA.Kab.Mlg). Thesis, Study Program: Master of al-Ahwal al-Syakhshiyah, Graduate Program of State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Saifullah, SH., M. Hum and Dr. Zaenul Mahmudi M.A

Keywords: Compassionate Testament, Child Lift, Theory of Justice.

One of the wisdom of marriage is to get offspring, but not all couples get it. So from them there is a rapture of the child. The adoption of a child will certainly lead to a new law. The child has the opportunity to obtain an inheritance from his or her adoptive parents through a mandatory will. There is a mandatory testament problem for the adopted child in decision number 0915 / Pdt.G / 2015 / PA.Kab.Mlg. One theory in law is the theory of justice. The theory of justice is a theory that states that between law and justice are interrelated.

The focus of this research is (1) What is the opinion of the judge about the implementation of the wills of the adopted children in the Malang district court. (2) How the decision of the Malang District Court of Justice No. 0915 / Pdt.G / 2015 / PA.Kab.Mlg is viewed from the perspective of John Rawls's theory of justice. Type This research is qualitative research.

The results of this study conclude that: (1) The judge's opinion on the implementation of the mandatory testament to the adopted child in the district court of Malang, he explained that the adopted child has the right to sue the inheritance due to the law as stipulated by KHI article 209 paragraph 2. Implementation of wills must be in the religious courts themselves according to his will is mandatory enough decisions of religious courts that regulate the implementation for example Jurisprudence Supreme Court Decision No. 132 K / AG / 2008. (2) John Rawls's Justice Theory Perspective in the decision of the case is the adopted son as the plaintiff feels set aside because he is not deemed to be entitled to the inheritance of his adoptive father's parents but the plaintiff as adopted child has sufficiently benefited from the love of the adoptive parents who this was given and became the new family of the defendant.

## الملخص

كوسوانتو، بامبانج. ٢٠١٧. تنفيذ متطلبات العهد ضد الأطفال رفع وجهة النظر نظرية العدل جون راولز (دراسة حالة المحكمة الدينية في منطقة مالانج). أطروحة، برنامج الدراسة: ماجيستر الأحوال السيخشية، برنامج الدراسات العليا لجامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور سيف الله و الدكتور زينول المحمودي

كلمات البحث: الوصية وجبة ، رفع الطفل، نظرية العدل

واحدة من الحكمة من الزواج هو الحصول على ذرية، ولكن ليس كل الأزواج الحصول عليه. حتى من هناك هناك طرب الطفل. ومن المؤكد أن اعتماد الطفل سيؤدي إلى سن قانون جديد. ويتاح للطفل فرصة الحصول على ميراث من والديه بالتبني من خلال إرادة إلزامية. هناك مشكلة إلزامية للصيغة للأطفال المتبنين في القرار نظرية واحدة في القانون هي نظرية العدالة. نظرية العدالة هي نظرية تنص على أن بين القانون والعدالة مترابطة.

وينصب تركيز هذا البحث على ما يلي: (الأول) ما رأي القاضي في تنفيذ إرادة الأطفال المتبنين في محكمة منطقة مالانج. (الثاني) كيف ينظر إلى قرار محكمة العدل المحلية في مالانج من منظور نظرية جون راولز للعدالة. النوع هذا البحث هو البحث النوعي .

وخلصت هذه الدراسة إلى ما يلي: (الأول) رأي القاضي في تنفيذ إلزامية الطفل المتبني في المحكمة الدينية في مالانج ريجنسي، أوضح أن الطفل المتبني له الحق في مقاضاة الميراث بسبب القانون على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٠٩ الفقرة ٢ من مؤسسة الملك حسين الدولية. يجب أن يكون تنفيذ الإرادة في المحاكم الدينية نفسها وفقا لإرادته إلزامية بما فيه الكفاية قرارات المحاكم الدينية التي تنظم تنفيذ على سبيل المثال الفقه قرار المحكمة العليا. (الثاني) نظرية جون راولز للعدالة النظر في قرار القضية هو الابن المعتمد كمدعي يشعر جانبا لأنه لا يعتبر أن له الحق في وراثة والديه بالتبني ولكن المدعي كما تبني الطفل قد استفاد بما فيه الكفاية من حب الآباء التبني الذين أعطيت هذا وأصبحت عائلة جديدة من المدعى عليه

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu hikmah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, secara lahiriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan adanya keturunan yaitu anak yang merupakan hasil dari perkawinan tersebut yang nantinya akan menjadi pewaris dan sebagai penerus keluarga, karena anak merupakan suatu curahan kasih sayang keluarga.

Secara realita masih ada pasangan suami istri yang belum berhasil memperoleh keturunan padahal pasangan tersebut sudah mapan dari sisi perekonomian. Disisi lain masih ada pasangan suami istri yang kurang siap untuk memperoleh anak karena faktor ekonomi tidak berkecukupan.

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang dapat menyerahkan anaknya dengan cara diadopsi untuk dijadikan anak angkat bagi mereka, atau ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri.

Umumnya mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana anak-anak yang diangkat tidak memiliki hubungan persaudaran secara langsung dengan calon orang tua angkatnya. dengan demikian terjadilah suatu proses peralihan

tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada suami istri yang telah bersedia membesarkan serta mendidik anak tersebut .

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, jika terjadi sesuatu musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Selanjutnya seorang anak angkat berpeluang mendapat wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Ketika membahas wasiat wajibah ahli ilmu waris Indonesia yakni Fathurahman mendefinisikan wasiat wajibah dengan sebuah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim dalam memberikan wajib wasiat bagi orang yang meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Wasiat wajibah sendiri mulai dikenal tahun 90-an di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuridis Islam di Indonesia, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam disebutkan:(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang

---

<sup>1</sup>Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012) hlm 27

tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang telah disebutkan Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat pada hukum waris berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 apabila anak angkat atau orang tua angkat tersebut tidak menerima warisan. Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 832 menyatakan:”menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan,dan suami atau istri yang hidup terlama”, jadi anak angkat atau orang tua angkat tidak termasuk ahli waris menurut KUH Perdata.

Ibn Hazm ahli fikih dari golongan Zahiriyah mengatakan bahwa wasiat wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, karena kewajiban wasiat itu berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sebagaimana hal ini dijelaskan didalam kitab fikihnya *al-Muhalla bi al-Athar*. maka apabila seseorang meninggal dunia sedang dia tidak berwasiat maka hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab atau keturunan.<sup>2</sup> Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*,( Citra Aditya Bakti. Bandung.1990)hlm 72.

angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut kemudian diterobos dalam kompilasi hukum Islam dengan konstruksi hukum wasiat wajibah. Tampaknya nilai-nilai adat atau ‘urf melatar belakangi berlakunya konstruksi ini dalam KHI. Berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah terwujud suatu sistem hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 209 KHI.<sup>3</sup>

Jadi filosofi diterapkannya hukum wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam karena mempertimbangkan ‘urf dan memenuhi rasa keadilan sesama anggota keluarga.

Berkaitan dengan aturan pemberian wasiat wajibah terdapat sebuah putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kasus perkara gugatan waris yaitu putusan PA Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Putusan tersebut merupakan produk hukum dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kasus yang tergolong perdata gugatan waris ini bermula ketika penggugat selaku anak angkat tidak mendapat waris dari keluarga ayah angkatnya. Perlu diketahui ayah angkat dari si penggugat sendiri telah meninggal dunia dan

---

<sup>3</sup> Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010) hlm 209.

kakeknya (ayah dari ayah angkatnya) juga telah meninggal dunia akan tetapi meninggalkan ahli waris dan keturunannya, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C No. 643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas ± 5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandapuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.<sup>4</sup>

Penggugat sudah berulang kali meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan II baik secara lisan maupun melalui Kantor Desa Wandapuro agar harta tersebut dibagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat namun Tergugat I dan II menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat bukan anak kandung dari Fatchul Isya'i.

Sejak meninggal Pak Ahmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis belum pernah dibagi waris yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat. oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Pak Ahmad Yakut dengan Ibu Sabichis yaitu Bapak Ibu orangtua angkat Penggugat dan Bapak Ibu Nenek Kakek Tergugat yang semuanya ber Agama Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

Setelah menjalani masa persidangan, akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusannya yang termuat dalam putusan PA Kabupaten Malang nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang dalam amarnya terdapat poin putusan:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

b. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000

Walaupun gugatan penggugat tidak dapat diterima tetapi dalam putusan dipaparkan salah satu pertimbangan hakim anggota I berbeda pendapat dengan ketua majelis hakim yang intinya menerangkan, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Buku II, edisi revisi, 2013, h. 161).

Kemudian menerangkan bahwa pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 Juga menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan diberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap aturan perundang-undangan mengenai pemberian wasiat wajibah, serta penerapannya dalam tatanan praktik di Indonesia terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta alasan-alasan hakim dalam

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0915/Pdt.G/2015/.

memberikan putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam perkara gugat waris jika ditinjau dari perspektif teori keadilan.

Dalam hal ini teori keadilan yang penulis gunakan adalah teori keadilan John Rawls. Keadilan menurut John Rawls sebagai *fairness*, yang salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini berarti bahwa pihak-pihak tersebut tidak egois. Yakni, individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise, dan dominasi. Maka mereka dianggap tidak saling tertarik pada kepentingan mereka satu sama lain.<sup>6</sup>

Hal itulah yang mendasari penulis untuk membuat thesis yang berjudul "**Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg)**".

## **B. Batasan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat penulis jelaskan ruang lingkup dan batasan masalah penelitian ini. Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat, serta perspektif teori keadilan terhadap masalah konsep wasiat wajibah .

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada perspektif teori keadilan terhadap konsep wasiat wajibah bagi anak angkat. Subjek penelitian ini difokuskan pada satu orang tokoh teori keadilan yaitu John Rawls.

---

<sup>6</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 15

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pendapat hakim tentang implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat hakim implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang .
2. Untuk menganalisis amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, penjelasannya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan analisis teori Keadilan mengenai wasiat wajibah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hal tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi para anak angkat, karena mereka yang mengalami dan berkaitan secara langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh umat Islam pada umumnya.

## F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.

Muhammad Roihan,<sup>7</sup> Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menulis tesis yang berjudul "Konstruksi Sosial Elit NU Jombang Terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam". Dalam tesis tersebut peneliti menulis bahwa analisis konstruksi sosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam KHI ditemukan tiga jawaban, pertama, wasiat wajibah seharusnya diberikan untuk keluarga yang terhalang mendapatkan warisan, lebih spesifik lagi pada cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului atau berbarengan dengan pewaris, bukan diberikan kepada anak atau orang tua angkat. Kedua,

<sup>7</sup> Muhammad Roihan, Tesis "Konstruksi Sosial Elit NU Jombang Terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam", (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014)

wasiat yang harus dikerjakan oleh ahli waris berupa pembayaran hutang-piutang, sewa menyewa atau tanggungan apa saja yang ada semasa hidupnya al-musi'. Ketiga, wasiat wajibah dalam KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang mengakomodir hukum adat dan mempunyai legitimasi dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dan an-Nisa' ayat 8 yang diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Febri Silvia Dewi<sup>8</sup> menulis jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/Pa. Sby)". Menurut penulis dari penelitian tersebut Pembagian warisan tidak selalu harus melalui persidangan namun dapat melalui perdamaian yang mana dituangkan dalam bentuk tulisan dikenal dengan akta perdamaian, baik akta di bawah tangan maupun akta otentik. Perdamaian dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian melalui Pengadilan. Perdamaian di luar Pengadilan adanya pilihan yang dapat ditempuh oleh para ahli waris, antara lain negosiasi, mediasi dan musyawarah antara keluarga yang mana kategori Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim atau *acta van dading* (termasuk akta Notaris). Sedangkan perdamaian melalui Pengadilan, dimana awalnya para ahli waris mendaftarkan perkara kepada Panitera dan pada persidangan awal hakim menawarkan perdamaian yang mana hasil akhirnya merupakan putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Hakim termasuk akta otentik termasuk Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau *acta van vergelijk*.

---

<sup>8</sup> Febri Silvia Dewi, Jurnal Digilib USU "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/Pa. Sby)" Universitas Sumatera Utara Vol 6 (2015)

Rabithah Khoirul<sup>9</sup> menulis tesis dengan judul “Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang bergama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam” dalam karyanya tersebut permasalahan yang diangkat, yakni bagaimanakah kaidah dasar pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah bagi anak angkat yang beragama Islam, bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pembuat akta wasiat wajibah apabila terjadi sengketa mengenai bagian anak angkat yang beragama Islam, dan bagaimana akibat hukum jika pembagian harta warisan dengan wasiat wajibah kepada anak angkat yang beragama Islam melebihi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kaidah dasar yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian wasiat wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat wajibah atas bagian anak angkat yang beragama Islam tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap akta wasiat wajibah yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum maka akan menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan.

---

<sup>9</sup> Rabithah Khoirul, tesis “Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang bergama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam”, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015)

Ramadhita<sup>10</sup> menulis jurnal dengan judul “Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat” dalam jurnal tersebut meneliti bahwa asas keadilan proporsional bermakna memberikan suatu bagian kepada seseorang berdasarkan jasa atau kontribusinya. Dengan demikian, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upaya yang dilakukan berbeda. Anak angkat dalam pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI. Penyimpangan ini tentunya diikuti dengan syarat bahwa anak tersebut telah memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya. Penggunaan keadilan proporsional sebagai *frame* hukum akan menjadikan hukum fleksibel dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia.

Sidik Tono<sup>11</sup> menulis jurnal dengan judul “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat Wajibah” dalam jurnal tersebut bahwa Persoalan wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat tetapi juga kepada anak tiri, ada perdebatan yang menarik dalam perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu putusan Nomor 489 K/AG/2011. Putusan tersebut pada intinya menyamakan bagian anak tiri (anak bawaan) dengan anak angkat. Sejauh ini, di Indonesia belum ada ketentuan tegas masalah kedudukan anak tiri dalam hukum Islam, juga belum secara tegas menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: *pertama*, dalam penelitian ini peneliti belum menemukan hakim melakukan ijtihad hukum selain yang telah tertulis dalam Undang-undang atau

---

<sup>10</sup> Ramadhita, jurnal Syariah dan Hukum “Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat” Vol 4 No.2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Desember 2012

<sup>11</sup> Sidik Tono, jurnal Millah “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat Wajibah”, Vol. XIII, No. 2, UII Yogyakarta Agustus 2014

peraturan tertulis sejenisnya, oleh sebab itu perlu menghidupkan tradisi menemukan hukum, sehingga hakim tidak hanya sekedar “hakim peraturan” tetapi seorang yang memutuskan perkara dengan berbagai sumber yang melingkupi perkara. Oleh sebab itu perlu membuka kembali mandegnya tradisi ijtihad hakim. *Kedua*, dalam pengembangan hukum diperlukan adanya penghargaan kepada hakim yang kreatif, berani menemukan hukum dan ijtihad yang rasional proporsional bagi lahirnya hukum adil dan mensejahterkan.

Dian Mustika<sup>12</sup> menulis jurnal dengan judul “Wasiat Wajibah kepada non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999)” dalam jurnal tersebut bahwa pada dasarnya, konsep wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh berbagai negara muslim. Hal ini karena konsep wasiat wajibah tidak diatur secara tegas dalam nash. Oleh karena itu, muncul berbagai penafsiran di kalangan ulama tentang keberadaan wasiat wajibah serta teknis pelaksanaannya. Apabila mencermati pendapat para ulama serta pelaksanaan wasiat wajibah pada beberapa negara muslim, maka pada prinsipnya dapat dipahami bahwa wasiat wajibah ditujukan sebagai salah satu alternatif solusi untuk merespons keberadaan kerabat yang tidak memperoleh harta warisan, baik karena terhibab oleh ahli waris lainnya, maupun terhalang secara syar‘i. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan wasiat wajibah sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip kemashlahatan.

---

<sup>12</sup> Dian Mustika, jurnal *Innovatio* “Wasiat Wajibah kepada non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999)” Vol. X, No. 2, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Juli 2011

Wahidah, Uzlah<sup>13</sup> menulis Tesis dengan judul “Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)”. Dari hasil temuan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat penulis menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. Dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional. Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang kedua mengenai Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat penulis menemukan. Dalam memberikan putusan wasiat wajibah, informan penelitian menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian, tidak mutlak bahwa setiap orang harus diberi bagian maksimal, yaitu 1/3 bagian. Selain itu, perlu diperhatikan pula jumlah harta peninggalan dan jumlah ahli waris yang juga berhak mendapatkan harta peninggalan.

---

<sup>13</sup> Wahidah Uzlah, Tesis. *Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Muhammad Roihan	Tesis: "Konstruksi Sosial Elit NU Jombang Terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam".2014.	-Wasiat wajibah sebagai objek	-Jenis penelitian yuridis-empiris, sedangkan penulis yuridis-normatif. -teori konstruksi sosial sedangkan penulis teori keadilan	Meneliti tentang wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama, serta menganalisa dengan teori keadilan.
2	Febri Silvia Dewi	Jurnal: "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim (Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/Pa. Sby)". 2015.	- objek penelitian wasiat wajiah	-Kajian teori berbeda -Studi putusan penelitian berbeda	wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama , dan menggunakan teori keadilan untuk analisis.
3	Rabithah Khoiril	Tesis:Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang bergama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam.2015.	-wasiat wajibah sebagai objek.	-Perspektif Hukum Islam sedangkan penulis perspektif teori keadilan -Teori penelitian berbeda .	wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama dan menggunakan teori keadilan.
4	Ramadhita	Jurnal: Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat. 2012.	-wasiat wajibah sebagai objek penelitian.	-penelitian lebih umum -teori yang digunakan dengan menyebutkan banyak tokoh sedangkan penulis fokus pada satu tokoh	Meneliti wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama , serta menganalisis dengan teori keadilan.

5	Sidik Tono	Jurnal: Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI tentang Wasiat Wajibah. 2014.	-Wasiat wajibah sebagai objek penelitian.	-Perspektif perimbangan hukum MA sedangkan penulis perspektif teori keadilan. -Tujuan Penelitian berbeda	Meneliti wasiat wajibah didalam Pengadilan Agama perspektif teori keadilan.
6	Dian Mustika	Jurnal: Wasiat Wajibah kepada non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999). 2011.	-Wasiat wajibah sebagai objek penelitian.	-Kajian teori berbeda karena Penulis menggunakan Perspektif teori keadilan -menggunakan putusan	Meneliti wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama, kemudian menganalisis menggunakan teori keadilan.
7	Wahidah Uzlah	Tesis. Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember). 2014	-Wasiat Wajibah sebagai objek kajian.	-Tinjauan keadilan sedangkan penulis perspektif teori keadilan John Rawls. - Lokasi Penelitian	Meneliti wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang perspektif teori keadilan.

Dari tabel tersebut, penulis memandang persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian yang membahas tentang wasiat wajibah. Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam hal teori penelitian. Di dalam tesis ini penulis menggunakan teori keadilan.

Berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama perspektif teori keadilan, maka aspek yang menjadi orisinalitasnya ialah, menjelaskan tentang bagaimana wasiat wajibah di

dalam Pengadilan Agama, kemudian menganalisa wasiat wajibah tersebut menggunakan teori keadilan.

## G. Definisi Istilah

### 1. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si pewaris yang meninggal dunia, kemudian dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu.<sup>14</sup>

### 2. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.<sup>15</sup> Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.<sup>16</sup> Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten provinsi Jawa Timur. Sebagai Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) 462.

<sup>15</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), 278.

<sup>17</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 3.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan menurut John Rawls sebagai *fairness*, yang salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini berarti bahwa pihak-pihak tersebut tidak egois. Yakni, individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise, dan dominasi. Maka mereka dianggap tidak saling tertarik pada kepentingan mereka satu sama lain.<sup>18</sup>

Keadilan menurut Rawls diantaranya: Dimana orang yang melakukan kesepakatan berada sederajat, bebas dan rasional. Dimana dalam posisi ini kesepakatan-kesepakatan yang akan dicapai akan benar-benar fair. Prinsip-prinsip keadilan merupakan sebuah hasil dari kesepakatan atau hasil tawar-menawar yang fair. Diantar individu-individu sebagai orang-orang yang bermoral, dengan tujuan rasional, dan memiliki kemampuan asumsi keadilan.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah ditelusuri serta dipahami oleh pembaca, maka penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian meliputi wasiat wajibah yang tercantum dalam hukum islam baik secara global ataupun hukum positif di Indonesia, kemudian dimunculkan isu-isu yang berkaitan dengan hukum wasiat wajibah serta aturan-aturan kompilasi hukum

---

<sup>18</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 15

islam yang mengatur hal tersebut. Dari beberapa masalah tersebut dibuatlah fokus penelitian supaya penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari pembahasan utama. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang wasiat wajibah di dalam Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk dikaji baik dari segi akademis ataupun praktis. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian konseptual yang berkaitan dengan variable penelitian, yaitu implementasi wasiat wajibah didalam Pengadilan Agama. Meskipun penelitian ini tertuju pada hukum positif di Indonesia, namun pembahasan hukum keluarga islam klasik atau yang biasa dikaji dalam ilmu fikih juga dipaparkan dalam bab ini. Dengan pemaparan tersebut dimaksudkan adanya komparasi antara hukum islam secara umum dan hukum positif di Indonesia.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan.

Bab IV membahas tentang pemaparan data dan hasil penelitian dari wawancara hakim

Bab V menguraikan analisis data ,yang mencakup tentang analisis teori keadilan terhadap wasiat wajibah .

Bab VI adalah penutup yang memuat kesimpulan, implikasi dan saran atas penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Wasiat Wajibah

##### 1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib artinya adalah keharusan untuk dilaksanakan. Adapun pengertian wasiat secara etimologis, kata *wasiat* berasal dari bahasa Arab وصية وصي - يوصي - وصية yang berarti أوصلته (aku menyampaikan sesuatu).<sup>19</sup>

Prof. Dr. H. Abdul Manan mendefinisikan Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili wasiat berarti:

العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته

*Artinya: Pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah wafat.*<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Luis Ma`luf, *al Munjid fi al Lughah wa al `Alam*, (Beirut : Dar al Masyriq, 1986) hlm. 904

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 166.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu VIII*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) hlm.8

Ulama Malikiyah memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut mereka, wasiat adalah<sup>22</sup>

عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقد يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده

*Artinya: Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima*

Sementara ulama Syafi'iyah memberikan rumusan yang lebih sederhana:

الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت سواء اضاف له لفظاً أو لا

*Artinya: Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak*

Menurut al Sayyid al Sabiq, wasiat adalah<sup>23</sup>

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى

*Artinya: Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal."*

Apabila dicermati, beberapa definisi wasiat yang dikemukakan di atas terlihat memiliki persamaan, yaitu: a) wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain, b) wasiat itu berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, di samping itu, dari definisi di atas terdapat juga beberapa perbedaan seperti ulama Malikiyyah lebih cenderung menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa mengungkapkan bahwa wasiat

<sup>22</sup> Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986) hlm. 316

<sup>23</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t.th.) hlm. 141

adalah perbuatan baik tanpa imbalan (*tabaru'*). Definisi wasiat dalam rumusan ulama Syafi'iyah hampir sama dengan definisi ulama Hanafiyyah namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si pewasiat. Ulama Hanabilah juga tidak mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain. Al-Sayyid al-Sabiq menggunakan kata hibah, tetapi yang dimaksudkannya adalah hibah yang berlaku setelah wafatnya si pemberi hibah. Sekalipun tidak mengungkapkan kalimat tanpa imbalan, namun dengan kata hibah sudah dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemberian tanpa imbalan.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Islam yang lain, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209, konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat saja, sementara negara-negara Islam lainnya melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek atau neneknya.<sup>25</sup>

Ada dua unsur yang penting yang membedakan antara wasiat biasa dengan wasiat wajibah, yaitu:

---

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf f

<sup>25</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012) hlm 28

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa atau hakim, sehingga pelaksanaannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan atau aturan hukum dan tidak bergantung kepada ada atau tidaknya seseorang berwasiat semasa hidupnya, sehingga ketentuan seperti ini berbeda dengan wasiat biasa, di mana pelaksanaannya sangat bergantung kepada kehendak si pewasiat.

Batasan pengertian di atas juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah sebenarnya tidak murni wasiat, dalam tata aturannya terdapat aspek-aspek yang sama dengan kewarisan, seperti tidak dibutuhkannya ijab dan qabul dari si pemberi wasiat dan si penerima wasiat, disamping itu, wasiat wajibah berlaku secara terpaksa oleh peraturan perundang-undangan.

2. Wasiat ini diperuntukkan kepada saudara yang suatu halangan syara' atau karena terdindingi oleh ahli waris yang lain, sehingga tidak berhak menerima warisan, berbeda dengan wasiat biasa, di mana wasiat itu boleh diperuntukkan kepada orang lain yang bukan ahli waris atau bukan karib kerabat.<sup>26</sup>

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan *ikhtiriyah*, yakni pada suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat, akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini

---

<sup>26</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hlm 163

didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan yang berpendapat seperti ini misalnya Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm Said ibnu Musyyab, dan Al-Hasanul Bishri.<sup>27</sup>

## 2. Hukum Wasiat Wajibah

Hukum wasiat telah diatur dalam al Qur'an, al Sunnah, dan Ijma`.

Dalam al Qur'an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam surat. al Baqarah (2) ayat : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."<sup>28</sup>

Ketentuan mengenai wasiat ini juga diatur dalam surat. al Maidah (5) ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu."<sup>29</sup>

Dalil hukum disyari`atkannya wasiat juga diatur dalam beberapa hadits, di antaranya :<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuahailli, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* VIII, hlm.122

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001)

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

<sup>30</sup> Al-Asqalaniy, *Fath al-Bary*, ( t.tp.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th), hlm. 355, Al-Turmudziy, *Al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) hlm. 293

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص م قال : ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيته مكتوبة عنده (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي و الدارمي)

Artinya : *Dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis."* (H.R. Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al Turmuziy, al Nasa`i, dan al Darimiy).

عن عامر بن سعد عن ابيه قال عادي رسول الله ص م في حجّه الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع و انا ذو مال و لا يرثني إلاّ ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشرطه قال لا الثلث و الثلث كثير إنك أن تذر و رثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس (رواه مسلم)

Artinya : *Dari `Amir ibn Sa`ad dari ayahnya, ia pernah berkata, "Rasulullah SAW pernah pada waktu haji Wada` mengunjungi saya waktu saya sakit yang bakal membawa mati saya, lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sudah sampai pada diri saya sakit seperti yang telah engkau lihat sendiri sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang bakal mewarisi saya kecuali anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta saya ini?" Beliau bersabda : "Tidak". Saya bertanya lagi, "Saya sedekahkan setengahnya ?" Beliau bersabda : "Tidak, sepertiga dan sepertiga itu banyak". Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan memintaminta kepada orang lain."* (H.R. Muslim)

### 3. Hukum Pelaksanakan Wasiat

Wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, hanya dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunah tersebut kepada hukum yang lain yaitu:<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Malik Az-zaghabi, t.t, *Wasiyyat manyat* ,( Maktabah Imam-Mansurah) hlm. 251

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar'ie yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak di wasiatkan.<sup>32</sup>

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan takarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bahagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan social dan sebagainya.

c. Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan

<sup>32</sup>Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, (Selangor:Universiti Kebangsaan, 1986) hlm.18

(memudharatkan) orang lain.

d. Harus

Hukum wasiat menjadi harus sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat handai tolan atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt.

e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-warisan yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan.

#### 4. Pelaksanaan Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009. Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194 sampai 209 dipandang sebagai hukum materiil

dan diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

Pembagian harta warisan bagi umat Islam adalah keharusan. Alasannya bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash adalah suatu keharusan.

Hukum Islam juga menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya<sup>34</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah munculnya Wasiat Wajibah, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2001) hlm. 148.

<sup>34</sup> Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, hlm. 28

lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.<sup>35</sup>

Untuk mengetahui berapa besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya bagian ahli waris lainnya, menurut Prof Hasbi Ash Shiddiqy hendaklah diikuti langkah-langkah berikut:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, hlm. 38

<sup>36</sup> Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hlm 299.

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari seperiga.
- b. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
- c. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Jika seseorang berwasiat kepada sejumlah orang sedangkan wasiat tersebut melebihi sepertiga bagiannya. Misalnya seseorang berwasiat kepada si A 1.000 Riyal, kepada si B 2.000 Riyal dan kepada si C 3.000 Riyal, sedangkan hartanya senilai 9.000 riyal. Dalam kasus ini, jumlah yang diwasiatkan (6.000 Riyal) melebihi sepertiga harta. Lalu apakah kita memulai dengan yang pertama atautukah yang paling banyak?

Dalam hal ini maka wasiat tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagiannya yaitu caranya sepertiga harta dibagi jumlah wasiat, hasilnya dikalikan dengan setiap wasiat.

Dalam contoh di atas, jumlah yang diwasiatkan adalah 6.000 riyal. Sedangkan sepertiga dari jumlah harta peninggalan adalah 3.000 riyal. Jadi sepertiga tersebut dibagi jumlah wasiat ( $3.000/6.000$ ), hasilnya  $1/2$ . Maka kita berikan kepada setiap penerima wasiat setengah dari bagiannya. Kita berikan kepada si A ( $1/2 \times 1.000 = 500$  riyal). Si B ( $1/2 \times 2.000 = 1.000$  riyal) dan Si C ( $1/2$

x 3.000= 1.500 riyal)Jumlah keseluruhannya menjadi 3.000 riyal, dan ini merupakan sepertiga dari harta tersebut.<sup>37</sup>

## **B. Kedudukan Anak Angkat**

Anak adalah amanah dari Allah SWT, karena itu setiap anak yang lahir wajib dilindungi hak-haknya. Hal ini juga berarti, para orang tua tidak akan menelantarkan atau menyia-nyiakan anak-anaknya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya orang tua yang belum memiliki anak setelah lama berkeluarga dan berusaha mengangkat anak.

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.<sup>38</sup>

Islam sudah mengenal pengangkatan anak sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW juga mengangkat seorang anak, Zaid bin Haristah. Dalam pengangkatan anak dalam Islam, nasab (keturunan karena pertalian darah) tidak boleh dihilangkan. Nasab anak angkat tetaplah mengacu pada ayah kandungnya. Zaid tidak disebut atau dipanggil dengan Zain bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haristah. Jadi, anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al Ahzab Ayat 5, yang artinya “Panggillah mereka (anak-anak angkat) menurut (nama) bapaknya, hal itu lebih adil pada sisi Allah SWT. Kalau

<sup>37</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *panduan wakaf dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta Pustaka: Imam Syafi'i, 2008) hlm 233

<sup>38</sup> Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, ( Jakarta: Kinta, 1972,) hlm14.

kamu tiada mengetahui bapaknya, mereka menjadi saudara kamu dalam agama dan maula (pengabdi) kamu. Dan tiada dosa atasmu apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Alah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam Pasal 40 ayat (1) ditegaskan, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Tetapi tentu saja, pemberitahuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan si anak. Menurut hukum formal di dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pasal 171 huruf h disebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menyangkut hak waris anak angkat mengacu pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dimana anak angkat dan ayah angkat masing-masing mendapat harta warisan berupa wasiat wajibah. Jika si anak angkat meninggal dunia, maka ayah angkat secara otomatis berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan si anak angkat tersebut. Sebaliknya, jika ayah angkat meninggal dunia dan meninggalkan warisan, si anak angkat juga berhak mendapat wasiat wajibah dari harta warisan tersebut. Wasiat wajibah adalah dimana seseorang dalam hal ini

baik ayah angkat maupun anak angkat hanya mendapat 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya atau ayah angkatnya.

Sifat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak).
2. Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo dan Pasal 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

### **C. Teori Keadilan John Rawls**

John Rawls (lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat) adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Bukunya yang berjudul "Teori tentang Keadilan" (dalam bahasa Inggris *A Theory of Justice*) merupakan salah satu teks primer di

dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.<sup>39</sup>

Menurut John Rawls Keadilan merupakan sebuah nilai kebaikan dalam institusi-institusi sosial, sebagaimana kebenaran sebuah pemikiran. Karena begitu penting sebuah keadilan, sehingga tidak ada pembenaran dengan alasan apapun jika tidak adil. Rawls menggambarkan nilai keadilan, betapapun anggun dan ekonomis, harus ditolak atau direvisi seandainya tidak benar; demikian pula hukum-hukum dan institusi, betapapun efisien dan ekonomis harus direformasi atau dihapuskan seandainya mereka tidak adil<sup>40</sup>.

Karya besar Rawls mulai beredar di awal 1950-an yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah internasional ternama. Beberapa artikel yang dikenal luas tersebut, misalnya *"Two Concept of Rules"* (*Philosophical Review*, 1955), *"Constitutional Liberty and the Concept of Justice"* (*Nomos VI*, 1963), *"Distributive Justice: Some Addenda"* (*Natural Law Forum*, 1968), *"Some Reason for the Maximin Criterion"* (*American Economic Review*, 1974), *"A Kantian Conception of Equality"* (*Cambridge Review*, 1975), dan *"The Idea of an Overlapping Consensus"* (*Oxford Journal for Legal Studies*, 1987).

Selain memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk tulisan untuk bab-bab khusus pada beragam buku ilmiah, John Rawls juga telah membuahkan setidaknya 7 (tujuh) buku fenomenal yang dianggap oleh banyak kalangan telah mampu membangkitkan kembali diskursus akademik di bidang

<sup>39</sup>Samuel Freeman. "Rawls, John". In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press, 1999.

<sup>40</sup>Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice (Rev.Ed)*, Massachusetts : Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, hal : 3

filsafat. Pertama, *“A Theory of Justice”* (1971). Buku yang diterbitkan oleh Belknap Press Cambridge ini, telah dicetak kembali pada 1991 dengan beberapa penyempurnaan di dalamnya. Hingga kini, buku yang dikenal dengan sebutan populer “TJ” tersebut telah diterjemahkan setidaknya ke dalam 27 bahasa berbeda. Kedua, *“Political Liberalism”* (1993). Buku yang diterbitkan oleh Columbia University Press ini dikenal dengan sebutan populer “PL”. Setelah dicetak kembali pada 1996, buku tersebut kian syarat isinya dengan adanya penambahan tulisan yang berjudul *“Reply to Habermas”*. Ketiga, *“The Law of Peoples”* (1999) yang diterbitkan oleh Harvard University Press. Buku ini merupakan perpaduan dari dua karya Rawls yang cukup terkenal, yaitu *“The Law of Peoples”* dan *“Public Reason Revisited”*. Kemudian, keempat, *“Collected Papers”* (1999). Buku yang juga diterbitkan oleh Harvard University Press ini merupakan kompilasi dari karya-karya singkatnya yang telah disunting secara baik oleh Samuel Freeman. Kelima, *“Lectures on the History of Moral Philosophy”*. Buku ini merupakan intisari dari perkuliahan yang diberikan oleh Rawls mengenai filsafat moral modern pada masa 1600-1800. Disunting oleh Barbara Herman, buku ini juga menguraikan penjelasan Rawls tentang pemikiran dari Hume, Leibniz, Kant, dan Hegel. Keenam, *“Justice as Fairness: A Restatement”* (2000). Diterbitkan oleh Belknap Press, Cambridge, buku ini memuat ringkasan yang lebih singkat mengenai gagasan utama Rawls mengenai filsafat politik. Terakhir, ketujuh, *“Lectures on the History of Political Philosophy”* (2007). Inilah buku pertama yang mengurai kembali perkuliahan John Rawls selepas meninggalnya pada 2002. Buku ini memaparkan teropong

perspektif Rawls terhadap gagasan dan pemikiran dari Thomas Hobbes, John Locke, Joseph Butler, J.J. Rousseau, David Hume, J.S. Mill, dan Karl Marx.<sup>41</sup>

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya tersebut di atas, terdapat beberapa konsep Rawls yang memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari beragam kalangan, diantaranya yaitu: (1) Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*), (2) Posisi asli dan tabir ketidaktahuan (*the original position and veil of ignorance*); (3) Ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*), (4) Kesepakatan yang saling tumpang-tindih (*overlapping consensus*), dan (5) Nalar publik (*public reason*).

Berdasarkan sederet karya dan sejumlah gagasannya tersebut, John Rawls dipercaya telah memberikan penyegaran terhadap dunia ilmu pengetahuan, bahkan sejumlah bukunya telah dinominasikan untuk memperoleh National Book Award. Oleh karenanya, Rawls dianugerahi beberapa penghargaan berkelas, seperti *Shchock Prize for Logic and Philosophy* (1999) dan *National Humanities Medal* (1999). Untuk mengenang dan menghormati kontribusinya bagi masyarakat dunia, John Rawls dijuluki sebagai “*Asteroid 16561 Rawls*”.

Hak yang dijamin oleh keadilan tidak dapat menjadi tawar-menawar politik ataupun hitungan-hitungan sosial. Hal yang memperbolehkan ketidakadilan diabaikan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar.

---

<sup>41</sup> Pan Muhammad Faiz. 2009. *Teori Keadilan Jhohn Rawls*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April, hal : 129.

Peran tersendiri dari konsepsi-konsepsi keadilan adalah merinci hak dan kewajiban dasar serta menentukan distribusi dari kerjasama sosial dengan pantas. Sedang struktur masyarakat untuk melaksanakan dari konsepsi keadilan, Pertama; Mengkoordinasikan rencana-rencana individu tanpa merugikan siapa pun, Kedua; rencana capaian sosial harus efisien dan konsisten dengan keadilan, Ketiga; Skema kerjasama sosial haruslah stabil.

### 1. Subjek Keadilan

Subjek keadilan adalah struktural dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, bagaimana lembaga-lembaga sosial utama tersebut mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan bagaimana pembagian beban dan keuntungan dari kerjasama sosial. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Karena manusia terlahir dengan kondisi berbeda-beda, dan pengharapan yang beda dimana hal ini yang bergantung pada struktur dasar masyarakat. Oleh karena itu lembaga-lembaga utama seperti konstitusi politik dan ekonomi dan sosial karena merupakan subjek keadilan sosial, berfungsi menafsirkan konsep apa yang adil dan yang tidak adil yang dapat diterima sehingga tidak ada yang dirugikan<sup>42</sup>.

### 2. Gagasan Utama Teori Keadilan

Rawls menyajikan sebuah konsepsi keadilan yang umum dan masih abstrak seperti Locke, Rousseau, Kant. Dikembangkan ke tingkat yang terperinci. Teori

---

<sup>42</sup> Williams, Leonard dan Losco, Joseph . 2005. *Political Theory : Kajian Klasik dan Kontemporer*, Vol.II. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal :197

ini merupakan kritik atas utilinisme dan perfeksionisme. Rawls memberi sebuah alternatif dengan teori keadilannya apa yang disebut *justice as fairness*.

Sebuah gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan pada struktur dasar masyarakat yang diterima dalam posisi awal. Dimana orang yang melakukan kesempatan berada sederajat, bebas dan rasional, peduli untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan untuk mendefinisikan syarat-syarat fundamental asosiasi mereka. Dimana dalam posisi ini kesepakatan-kesepakatan yang akan dicapai akan benar-benar fair. Prinsip-prinsip keadilan merupakan sebuah hasil dari kesepakatan atau hasil tawar-menawar yang fair. Diantar individu-individu sebagai orang-orang yang bermoral, dengan tujuan rasional, dan memiliki kemampuan dan asumsi keadilan.

Rawl menawarkan sebuah konsep '*the original position*' seperti masyarakat pra-sosial. Bukan berarti harus kembali menjadi masyarakat primitif, ini hanya sebuah imajinasi. Dimana orang tidak tau akan potensi dirinya, status sosial. Karena sama-sama tidak tau potensi dirinya maka tak seorangpun mampu merancang untuk lebih baik baginya, Rawls mengistilahkan dengan *Veil of Ignorance*. Pihak-pihak dalam situasi sebagai rasional dan sama-sama tak mementingkan diri sendiri, dalam artian mereka tidak berkepentingan diatas kepentingan orang lain. Dengan asumsi bahwa posisi asali ini akan menentukan sekumpulan prinsip-prinsip keadilan.

### 3. Posisi Asali dan Pembenaran

Posisi Asali adalah ciri bentuk kontrak sosial yang akan melahirkan apa yang disebut *justice as fairness*. Posisi Asali adalah sebuah hipotesa, dimana

orang berada dalam keadaan setara, bebas namun tetap rasional. Pilihan paling rasional bagi pihak-pihak di Posisi Asalnya adalah dua prinsip keadilan: Pertama menjamin hak-hak dasar yang sama dan kebebasan yang diperlukan untuk mengamankan kepentingan mendasar warga bebas dan sama dan untuk mengejar berbagai konsepsi dari baik. Prinsip kedua memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama dan pekerjaan yang memungkinkan semua untuk cukup bersaing untuk kekuasaan dan posisi jabatan. Untuk mencapai hal tersebut harus dipersyaratkan dengan *Veil of Ignorance* merupakan sebuah penghalang sehingga benar-benar ketidaktahuan akan dirinya. Maksud *veil of ignorance* pihak yang akan mengambil keputusan harus memastikan ketidakberpihakan baik karena potensi pribadi mereka dan keadaan sosial dan ataupun latar belakang.

Karena jika tidak dipersyaratkan dengan *Veil of Ignorance* manusia cenderung akan mengejar kepentingan pribadinya, baru kemudian kepentingan umum, sehingga hasilnya tidak fair.

#### 4. Dua Prinsip Keadilan

Rawls beramsusi Prinsip-prinsip keadilan yang akan dipilih di bawah kondisi ideal yang adil dalam keadaan posisi asali, orang akan memilih pada dua prinsip keadilan: Prinsip pertama: tiap-tiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, kebebasan yang sama diberikan kepada tiap-tiap orang (*equalit liberty principle*). Prinsip kedua ketidaksamaan sosial dan ekonomi (*difference principle*) hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga:

- a) Menguntungkan semua orang,
- b) Posisi-posisi dan jabatan terbuka kesempatan bagi semua orang.

Prinsip pertama tersebut misalnya kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi, serta kebebasan hati nurani dan berpikir, perlindungan kemerdekaan pribadi (bebas dari penyiksaan dan kesewenangan) dan kebebasan atas hak milik pribadi. Sedangkan prinsip kedua aturan pertama disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) Misal beda dalam pembagian pendapatan, kekayaan, wewenang dan tanggung jawab dibenarkan, karena beda kemampuan. Asal menguntungkan semua orang, Selama kesempatan tersebut terbuka untuk dicapai oleh semua orang. Bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*), posisi-posisi atau jabatan yang terbuka, Karena setiap ketimpangan untuk mencapai itu harus diatur kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga bermanfaat semua orang. Contoh Untuk menjadi dosen harus berijazah S2, bagi yang kaya dengan mudah dapat sekolah kejenjang tersebut, tapi tidak bagi yang miskin, oleh karena harus ada disediakan beasiswa untuk menghilangkan kesenjangan.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara, prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau

posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung<sup>43</sup>.

## 5. Konsep Keadilan

Membahas hukum adalah membahas hubungan antara manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.<sup>44</sup>

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>45</sup>

John Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), Prinsip perbedaan (*differences principle*), Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada

---

<sup>43</sup>Muhammad Faiz, Pan, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April, hal : 142

<sup>44</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 159.

<sup>45</sup>E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007)hlm. 96.

prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Posisi Original (*Original Position*) Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. “Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- a. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
- b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- c. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
- f. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)

- g. *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- h. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.<sup>46</sup>

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).<sup>48</sup>

Keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Karena tujuan kedua hukum tersebut berbeda. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti

<sup>46</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 72

<sup>47</sup> John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 13.

<sup>48</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm. 6.

adil. Sedangkan keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu masuk dalam ranah filsafat hukum, dan karena itu pula pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, tergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut oleh masyarakat tersebut.<sup>49</sup>

Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya. Secara bahasa *al-‘adlu* dan *al-‘adaalah* mempunyai arti yang sama, yaitu *al-istiqamah* (konsisten). Lebih lengkapnya adil adalah sifat konsisten pada jalan kebenaran atau kejujuran dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang agama.<sup>50</sup>

Penekanan dalam hal keadilan begitu jelas di dalam Al-Qur‘an, bahwa ulama Islam mempertahankan *‘adl* sebagai nilai yang paling mendasar dari masyarakat Islam. Prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni *al-haq min rabbika fala takunna min al-mumtarin* (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan).<sup>51</sup>

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Illahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan. Keadilan hukum juga diterapkan dalam lapangan keseimbangan kesejahteraan imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>49</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 45-46.

<sup>50</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta‘rifat*, (Surabaya: al-Haramain, 2001) hlm. 144.

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 213.

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Dengan kata lain fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya.

Hukum sebagai sarana menuju keadilan baru dikatakan efektif apabila ada perpaduan nilai-nilai keadilan yang substantif antara pesan hukum (Al-Qur'an dan Hadits) dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani hukum (mukallaf). Bidang utama keadilan hukum menurut Hazairin adalah keterkaitan muslim dengan pedoman dasar pengambilan keputusan dalam Islam. Sebuah keputusan hukum dikatakan adil jika berangkat dari pedoman Al-Qur'an dan Hadits serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum, karena keterkaitan muslim dengan pedoman dasar pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap kehidupan muslim secara individual maupun sosial.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Artinya turunnya keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi pula. Dikatakan berawal dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-Qur'an dan Hadits, di satu

segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut manusia di lain segi. Tugas awal yang kemudian dihadapi adalah upaya formulasi Al-Qur'an dan Hadits agar mampu tampil sesuai dengan prinsip keadilan secara umum.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.<sup>52</sup>

#### **D. Teori Keadilan Majid Khadduri**

##### **1. Profil Majid Khadduri**

Majid Khadduri مجيد خدوري (27 September 1909 - 25 Januari 2007) adalah seorang akademisi kelahiran Irak. Dia adalah pendiri program studi Timur Tengah Studi Paul H. Nitze. Secara internasional, dia diakui sebagai otoritas terkemuka dalam beragam bidang Islam, sejarah modern dan politik Timur Tengah. Dia adalah penulis lebih dari 35 buku dalam bahasa Inggris dan Arab dan ratusan artikel. Salah satu buku karya beliau yang berjudul *The Islamic Conception of Justice* (Teologi Keadilan Perspektif Islam).

Karya-karya beliau diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. *Modern Libya: A Study in Political Development* (1963)
- b. *Political Trends in the Arab World: The Role of Ideas and Ideals in Politics* (1970)
- c. *Arab Contemporaries: The Role of Personalities in Politics* (1973)

<sup>52</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 155.

<sup>53</sup> <http://www.al-hakawati.net/english/Arabpers/majid-khadduri.asp>

- d. War and Peace in the Law of Islam (1977)
  - e. Socialist Iraq: A Study in Iraqi Politics since 1968 (1978)
  - f. Thirty-Two to Nineteen Fifty-Eight: A Study in Iraqi Politics (1980)
  - g. Arab Personalities in Politics (1981)
  - h. Law in the Middle East: Origin and Development of Islamic Law (1982)
  - i. Political Trends in the Arab World: The Role of Ideas and Ideals (1983)
  - j. The Arab Gulf States: Steps Toward Political Participation (1988)
  - k. The Gulf War: The Origins and Implications of the Iraq-Iran Conflict(1988)
  - l. War in the Gulf, 1990-91: The Iraq-Kuwait Conflict and Its Implications (2001)
  - m. The Islamic Conception of Justice (2002).
2. Konsep Keadilan Majid Khadduri

Setiap aspek dari keadilan terdapat beberapa kata dan yang paling umum digunakan adalah kata *'adl*, terdapat juga beberapa sinonim, mungkin yang terpenting adalah sebagai berikut: *qisth*, *qashdu*, *istiqamah*, *nashib*, *qishash*, dan *mizan*. Antonim dari kata *'adl* bukanlah merupakan suatu ucapan kata *'adl* yang dimodifikasi dalam pengertiannya yang negatif sebagaimana lawan kata *injustice* untuk kata *justice* dalam bahasa Inggris tetapi sebuah kata yang seluruhnya berbeda dan dinamakan *jawr*. Juga terdapat beberapa sinonim dari kata *jawr*, sebagian merupakan corak makna yang sekilas berbeda seperti *zulm* (perbuatan salah), *thughyan* (tirani), *mayl* (kecenderungan), *inhiraf* (penyimpangan), dan lain-lain.

Secara harfiah, kata *'adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata *adala* yang berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar; ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang. Akhirnya kata *'adl* atau *'idl* boleh jadi juga berarti contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.<sup>54</sup>

Gagasan tentang *'adl* sebagai persamaan digunakan dalam pengertian satu hal ke hal yang lain. Makna ini mungkin dinyatakan baik dalam istilah-istilah kualitatif dan kuantitatif. Istilah pertama mengacu pada prinsip persamaan abstrak yang berarti persamaan di hadapan hukum atau memiliki hak-hak yang sama. Sedangkan yang kedua, menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih baik dinyatakan dengan istilah-istilah serupa seperti *nashib* dan *qisth* (bagian), *qishash* dan *mizan*(timbangan), dan *taqwim* (lurus).

Gagasan-gagasan tentang keseimbangan, kesederhanaan, dan sikap tidak berlebihan mungkin konon dinyatakan dalam kata-kata *ta'dil*, *qashid*, dan *wasath*. Yang pertama secara harfiah berarti mengamandemen atau menyesuaikan, menyatakan gagasan tentang keseimbangan; yang kedua dan ketiga secara harfiah berarti “tengah” atau tempat yang ada di tengah-tengah diantara dua ekstrim, boleh jadi untuk menyatakan sikap tidak berlebihan dan kesederhanaan. Gagasan-gagasan keadilan ini mungkin lebih baik apabila diungkapkan dalam prinsip jalan

<sup>54</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) hlm. 8.

tengah yang baik. Orang-orang beriman tidak hanya secara individual didorong untuk berbuat yang sesuai dengan prinsip ini, tetapi juga secara kolektif dianjurkan untuk menjadi “suatu ummat yang adil.”<sup>55</sup>

### 3. Sumber-Sumber Keadilan

Keadilan Ilahi diabadikan dalam wahyu dan kebajikan ilahi (hikmah ilahi) yang dikomunikasikan Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Wahyu, terwujud dalam firman Allah, termaktub dalam al-Qur’an; sementara hikmah ilahi diwahyukan kepada Nabi, diungkapkan dengan sabda Nabi sendiri serta disebarluaskan sebagai Sunnah yang selanjutnya dikenal sebagai Hadits. Kedua sumber tekstual atau sumber otoritatif tersebut merupakan perwujudan kehendak Ilahi dan keadilan, memberikan bahan baku bagi para pakar, melalui penggunaan sumber penalaran derivatif, ketiga yang disebut Ijtihad, guna menetapkan syari’at dan Iman.

Al-Qur’an dan Hadits kerap kali memperingatkan orang-orang beriman agar melawan fanatisme dan penindasan, memperingatkan bahwa di dalam memenuhi kewajiban mereka yang terpenting adalah harus berperilaku adil. Di dalam al-Qur’an terdapat lebih dari duaratus peringatan melawan ketidakadilan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata serupa, seperti *zulm*, *itsm*, *dhalal* dan lain-lain. Tidak kurang dari seratus ungkapan yang memasukkan gagasan tentang keadilan, baik dalam bentuk kata-kata langsung semisal, *’adl*, *qisth*, *mizan* dan lain-lain. Referensi al-Qur’an yang paling penting tentang keadilan adalah:

---

<sup>55</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 10.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.An-Nisa' ayat 58)<sup>56</sup>

Nabi Muhammad berusaha untuk menjelaskan makna asal-usul keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur'an dengan contoh-contoh spesifik, diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika, guna membedakan perlakuan yang adil dan tidak adil, dengan maksud menetapkan peraturan-peraturan pokok, yang menjelaskan skala keadilan bagaimana seharusnya dicapai. Karena Nabi secara hakiki menghadapi pertanyaan-pertanyaan praktis, maka kaum teolog dan pakar lainnya mendapatkan dalam beberapa hadits, beberapa hal yang bisa dikatakan teladan mengenai kekuatan yang mendasari mereka untuk memformulasikan teori-teori tentang keadilan. Al-Qur'an dan Hadits tidak menunjukkan takaran-takaran khusus untuk menunjukkan apa saja unsur-unsur pokok keadilan atau bagaimana keadilan bisa direalisasikan di muka bumi. Karena itu tugas untuk menyusun standar keadilan yang bagaimana seharusnya dirasakan oleh para pakar yang berusaha menarik unsur-unsurnya dari sumber otoritatif yang beraneka macam, misalnya keputusan dan perundang-undangan yang termaktub dalam karya-karya para mufasir.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

<sup>57</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 15.

#### 4. Macam-Macam Keadilan

Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan menjadi beberapa bagian, antara lain; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan filosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan diantara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial. Dari beberapa teori keadilan tersebut, yang sesuai dengan tema kajian adalah keadilan legal dan keadilan sosial. Karena bersinggungan langsung dengan aspek hukum.

##### a. Keadilan Legal

Keadilan adalah suatu istilah legal (hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi, betapapun makna dari keadilan telah diperluas tidak hanya dalam aspek hukum (legal) tetapi juga aspek-aspek yang lain. Dengan demikian hukum dan keadilan boleh serupa, karena beberapa elemen dari keadilan mungkin terkandung dalam substansi suatu hukum, tetapi hukum mungkin saja memiliki atau tidak memiliki keadilan sebagai suatu tujuan, bergantung apakah suatu hukum ditetapkan untuk mencapai keadilan atau tujuan yang lain. Dalam Islam, hukum (*syari'at*) sangat berkaitan erat dengan agama, dan keduanya dianggap sebagai pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, tetapi sebaliknya tujuan agama adalah untuk mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan dan lain-lain, sementara fungsi syari'at adalah untuk mengindikasikan jalan berdasarkan atas keadilan Allah dan tujuan-tujuan lain yang direalisasikan.<sup>58</sup>

Syari'at tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Oleh karena itu ia berpindah kepada

---

<sup>58</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 199.

para mujtahid untuk mengindikasikan prinsip-prinsip pokok dari keadilan yang berfungsi sebagai garis-garis pedoman untuk membedakan antara perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Walaupun prinsip ini tidak dibawa bersama dan dikorelasikan ke dalam suatu teori yang koheren tentang keadilan, tetapi boleh dikelompokkan ke dalam dua kategori, masing-masing meliputi suatu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek-aspek ini boleh dinamakan aspek substantif dan prosedural.

#### 1) Aspek Substantif

Kategori yang pertama terdiri atas elemen-elemen dari aspek keadilan yang terkandung dalam substansi Syari'at. Tetapi ia bukanlah suatu hukum, yang hanya merupakan suatu perangkat undang-undang pengaturan (*regulatory rules*) yang menentukan berapa banyak elemen substansial yang terkandung dalam keadilan. Para pembuat hukum memutuskan betapa banyak elemen substansial yang terkandung di dalamnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Syari'at terdiri atas hukum-hukum yang ditarik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan juga dari sumber-sumber derivatif (konsensus dan analogi) yang dianggap mengandung suatu keadilan yang ditetapkan oleh seorang legislator (pembentuk undang-undang) Illahi. Para pakar dalam suatu perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan elemen-elemen yang terkandung dari keadilan yaitu yang terkandung dalam syari'at. Kemudian aspek substantif ini berkembang menjadi Keadilan substantif.

a) Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, elemen-elemen yang terkandung dalam suatu hukum tersebut merupakan representasi tentang “kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”. Dalam kosakata Islam, “kebenarankebenaran” dan “kesalahan-kesalahan” merupakan elemen-elemen yang terkandung dalam suatu hukum dinamakan “halal” dan “haram” (*al-halal wa al-haram*) dan kemudian membentuk beberapa kaidah umum dan khusus dari syari’at Islam (*Islamic corpusjuris*). Sudah dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa semua perbuatan yang wajib itu pasti adil, karena perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan, dan semua perbuatan yang diharamkan merupakan perbuatan yang zalim.<sup>59</sup>

Mujtahid melihat prinsip-prinsip pokok yang menentukan perbuatan-perbuatan yang adil dan zalim. Prinsip ini menentukan apa dan bagaimana seharusnya tujuan-tujuan akhir dari syari’at (*maqashid asy-syari’at*). Yang pertama dan terpenting adalah prinsip kebaikan umum (*al-akhyar al-‘aam*).

Terkait dengan prinsip kebaikan umum sebagai tujuan akhir dari *syari’at*, John Stuart Mill seorang *utilitarian* berpendapat dalam teori *utilitarianisme*, bahwa kebahagiaan tertinggi bisa tercapai melalui penafsiran terhadap pandangan tradisional individu-individu dalam suatu masyarakat terhadap kebaikan umum (*common good*) yang didasarkan atas keinginan manusia. Tentunya prinsip *utilitarianisme* ini tidak akan tercapai dan dipertahankan tanpa diiringi oleh akal

---

<sup>59</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 202.

sehat (*common sense*). Dengan kata lain, keinginan-keinginan individu dalam suatu masyarakat yang tercapai adalah wujud dari kebaikan umum (*common good*) yang diiringi dengan akal sehat. Kemudian dari situ akan terwujud keadilan sosial.

Syari'at adalah jalan yang membimbing orang-orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, lebih khusus lagi syari'at dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum (*mashlahah*). Walaupun tidak ada referensi khusus *mashlahat* dalam Al-Qur'an, tetapi ada beberapa referensi tentang bagaimana melakukan kebaikan serta bagaimana mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kepentingan publik harus dilindungi.<sup>60</sup> Jadi, keadilan itu terwujud ketika kepentingan umum (*mashlahah*) sebagai tujuan ditetapkannya syari'at sudah terpenuhi.

#### b) Aspek Prosedural

Aspek kedua dari keadilan adalah aspek prosedural. Ada kemungkinan bahwa sistem hukum tertentu mungkin sangat mengabaikan elemen-elemen dari keadilan substantif, dan meskipun memiliki kaidah-kaidah prosedur yang dilaksanakan dengan ukuran tertentu seperti koherensi (masuk akal), regularitas (beraturan), impartialitas (tidak memihak, netral), yang merupakan sesuatu yang kita namakan keadilan formal. Batas proses hukum, suatu prosedur yang sangat terkenal bagi para ahli hukum barat, identik dengan suatu aspek dari keadilan formal. Betapapun, kaidah-kaidah prosedural dari keadilan bervariasi dari satu sistem

---

<sup>60</sup> Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terjemahan dari Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 203

hukum ke sistem lainnya. Tetapi masing-masing sistem meskipun pernah diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, harus mengembangkan kaidah-kaidah proseduralnya sendiri, termasuk aplikasi mereka yang tidak berpihak, sesuai dengan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan sosial dari masyarakat itu. Semakin maju kaidah-kaidah prosedural ini, makin tinggi kualitas keadilan formal yang ditampakkan dalam sistem partikular dari hukum itu. Manakala kaidah-kaidah itu diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka kezaliman prosedural muncul. Kezaliman legal (kezaliman hukum), mungkin juga berasal dari suatu keputusan yang dianggap bertentangan dengan isi atau semangat hukum yaitu keadilan itu sendiri. Tetapi jenis kezaliman ini, dalam pengertian yang kaku, jatuh ke dalam kategori keadilan substantif. Kemudian aspek prosedural ini berkembang menjadi keadilan prosedural.

## 2) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari syari'at yang berdasar atasnya, keadilan substantif tercapai. Dengan kata lain, keadilan prosedural bisa terwujud manakala keadilan substantif sudah tercapai. Aspek keadilan ini, yang sering kita sebut keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan (aplikasi) Syari'at. Sebagai suatu bentuk prosedural dari keadilan, ia tampaknya tidak mungkin signifikan sebagaimana keadilan substantif, tetapi dalam realitas tidak kurang pentingnya sementara prosesnya berbelit dan sangat rumit. Tanpanya, elemen-elemen keadilan akan menjadi nilai-nilai akademik. Meski elemen-elemen keadilan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang diperoleh dalam hukum, akan tetapi seorang individu

dapat memperoleh kepuasan jika hukum diterapkan dengan keteraturan dan tidak berat sebelah.

Pengalaman Islam atas keadilan prosedural menunjukkan lagi kebenaran, bahwa manusia cenderung percaya kepada seorang hakim yang mempunyai reputasi baik daripada percaya kepada sistem judicial. Kebenaran ini, tidak di mana saja mungkin lebih jelas dinyatakan daripada dalam perhatian yang dikaitkan pada status dan kualitas para hakim serta saksi-saksi dalam sistem judicial Islam. Sebelum kualitas dan kualifikasi seorang hakim yang adil dan saksi yang adil diuji, makna khusus dari konsep keadilan ('*adl*) yang berhubungan dengan proses judicial memerlukan klarifikasi.

Imam asy-Syafi'i, seorang pendiri mazhab hukum, dalam karyanya tentang jurisprudensi mendefinisikan istilah *adl* bahwa kata itu berarti perbuatan yang intinya patuh kepada Allah, dan selanjutnya ia menjelaskan bahwa kepatuhan kepada Allah berarti kepatuhan pada syari'at. Karena pernyataan kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada syari'at terlalu luas bagi suatu definisi tentang '*adl*, maka asy-Syafi'i membekali kita dengan suatu definisi yang lebih spesifik dalam menggambarkan seorang saksi yang adil dengan menekankan pada dua sifat khusus yaitu kejujuran dan perilaku yang baik.

Seorang hakim (*qadhi*), termasuk suatu komunitas dari pakar religius (ulama), sangat dihormati dan dipuji, disebabkan oleh pengetahuan agama dan hukum (Syari'at) serta perhatiannya terhadap moralitas. Sebagai seorang wakil dari Imam, atau wakil gubernur, seorang qadhi hanya merupakan seorang hakim di pengadilan, karena beberapa pengadilan atas hakim tidak dikenal dan sistem

judisial mengikuti prinsip dari seorang hakim tunggal. Betapapun, dalam praktik seorang hakim seringkali memiliki suatu *concilium*, yang terdiri atas suatu kelompok para ahli hukum yang akan menasihatinya, hanya saja tidak mempunyai fungsi juru runding. Ini adalah suatu ukuran untuk menghindari kekeliruan. Sebelum mendiskusikan pemeriksaan pengadilan, mungkin suatu persoalan yang menentukan kualifikasi-kualifikasi saksi harus dibahas hingga titik ini, karena membicarakan kepentingan khusus dalam suatu proses judisial.

Seperti halnya seorang hakim, seorang saksi (*syahid*) yang kesaksiannya dianggap sebagai pembuktian yang obyektif (*albayyinah*) berdasar mana atas seorang hakim membuat suatu keputusan, harus juga seorang pribadi yang berkarakter adil. Syarat minimum adalah bahwa ia harus memperlihatkan keadilan pada waktu ketika kesaksiannya diberikan. Dalam penelitiannya yang cermat atas kualifikasi-kualifikasi yang diperlukan seorang saksi jika kesaksiannya diterima, Imam asy-Syafi'i menyatakan: "kesaksian seorang saksi harus dipertimbangkan dengan hati-hati jika kita merasakan suatu prasangka tertentu atau perhatian yang berlebihan pada diri seseorang atas nama siapa mereka memberikan kesaksian, kita tidak dapat menerima kesaksian mereka. Jika mereka memberikan kesaksian sehubungan dengan suatu persoalan yang sulit di luar kemampuan mereka untuk memahami, kita tidak menerima kesaksian mereka, karena kita tidak percaya bahwa mereka memahami makna kesaksian yang telah mereka berikan. Kita tidak menerima kesaksian dari saksi-saksi yang banyak membuat kekeliruan dalam kesaksian mereka".<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 217

a) Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawantah dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap pasifnya atau alasan-alasan lainnya. Bertentangan dengan konsep tentang keadilan-keadilan Illahi, keadilan alamiah atau rasional. maka keadilan sosial (biasanya termasuk dalam keadilan distributif) pada pokoknya berkarakter positif lebih merupakan produk dari adat-istiadat dan pengalaman manusia daripada suara-suara akal budi. Aristoteles yang membuat istilah “keadilan distributif”, mempergunakannya bukan dalam pengertian sosial, akan tetapi dalam pengertian numerik dan kuantitatif. Suatu pengertian kualitatif yang lebih luas, yang tampaknya ditunjukkan oleh para penulis modern, akan dipergunakan belakangan dalam kajian ini.<sup>62</sup>

Bagi para teolog dan filosof muslim bahwa keadilan adalah suatu konsep yang abstrak dan idealis, diungkapkan dalam istilah-istilah yang unggul dan sempurna. Mereka tidak berusaha secara serius melihat keadilan sebagai suatu konsep yang positif serta menganalisisnya dari sudut kondisi-kondisi sosial yang ada. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan ahli teori sosial, mempergunakan suatu metode induktif dengan ukuran yang lebih akrab, tidak hanya dalam tulisan sejarahnya yang universal akan tetapi juga dalam suatu formulasi tentang teori-teori sosial dan politik.

---

<sup>62</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 257.

Ibnu Khaldun (w. 728 H./1325 M.), telah menggambarkan suatu formulasi teori-teori sosial mereka, Ia menganggap keadilan sebagai fondasi penting pemerintahan itu juga, suatu “fondasi atas fondasi-fondasi”. Ia memperlakukan keadilan pada dua level. Pertama level profetik, sesuai dengan agama dan hukum, dan yang lain pada level politik, yang berasal dari adat-istiadat dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para raja, yang kita sebut dengan keadilan positif. Yang disebut terakhir tidak selamanya adil, khususnya jika ia bertentangan dengan agama dan hukum, akan tetapi sekalipun tidak seperti keadilan profetik, Ia berpendapat bahwa hal itu akan lebih baik daripada kezaliman para penguasa Muslim yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Abu Bakar ath-Thurthusyi percaya dan yakin kalau keadilan profetik tidak didukung oleh suatu perasaan tanggung jawab publik, mendorong para penguasa untuk meletakkan keadilan ke dalam dunia praktis, kezaliman tampaknya lebih tegak daripada keadilan. Dalam kata-kata lain, ath-Thurthusyi memberi kesan kemungkinan adanya suatu bentuk baru dari keadilan dalam suatu masyarakat, yang berkombinasi dengan keadilan profetik, menciptakan suatu bentuk sosial dari keadilan yang pada dasarnya positif, akan tetapi ia tidak menggali sumber-sumber dari suatu bentuk baru keadilan, dan ia tidak menjelaskan betapa suatu publik melahirkan suatu klaim yang dapat mewajibkan para penguasa meletakkannya ke dalam dunia praktis. Batas penalaran ini harus menunggu perubahan-perubahan kondisi manakala para pemikir sadar atas kebutuhan mereka terhadap penyelidikan lebih lanjut tentang watak keadilan sosial.

Suatu penyelidikan dalam bidang syari'at tentang aspek sosial dari keadilan telah diusahakan. Ibnu Taimiyah, dengan mengembangkan suatu konsep "*as-Siyasah asy-Syar'iyah*" (*Political Law*) sebagai suatu suplemen terhadap syari'at, dan Najmuddin ath-Thufi, yang mengajukan prinsip "mashlahat" (*mashlahah*) sebagai suatu sumber hukum, memungkinkan para pemikir lain seperti Ibnu Khaldun untuk menyelidiki sumber-sumber keadilan positif lebih luas serta memformulasikan teori baru keadilan sosial. Ath-Thufi dan Ibnu Taimiyah adalah segenerasi, ath-Thufi mungkin dilahirkan pada 657 H./1269 M. dan Ibnu Taimiyah pada tahun 661 H./1263 M. Akan tetapi karena Ibnu Taimiyah telah memperlakukan suatu konsep keadilan positif yang lebih luas, maka ruang lingkup dan metodenya akan lebih dipertimbangkan.

Latar pendidikan Ibnu Taimiyah dan minat ilmiahnya akrab berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi sekitar yang menyebabkan bergesernya nasib baik Islam selama abad ke- 7 H/13 M mempunyai dampak yang sangat dalam terhadap perkembangan pandangan-pandangannya atas hukum dan agama, yang tidak hanya merupakan produk suatu metode tradisional tentang interpretasi tekstual, akan tetapi juga perjuangannya atas persoalan-persoalan praktis saat itu. Dengan suatu kombinasi metode deduktif-induktif, Ibnu Taimiyah mengembangkan suatu konsep *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, yang menambah suatu pandangan tentang keadilan yang ditarik dari sumber-sumber teks (al-Qur'an dan Hadits) dan sumber sosial (sekular). Ini merupakan suatu perjalanan dari doktrin-doktrin klasik tentang hukum dan keadilan.

Ibnu Taimiyah mencoba mempertahankan suatu keseimbangan antara idealisme dan deduksi serta realisme induksi suatu realisme berdasarkan sumber-sumber hukum positif misalnya preseden dan kebiasaan (adat-istiadat), asalkan hal itu berkesesuaian dengan tujuan-tujuan (*maqashid*) syari'at. Dalam hampir seluruh tulisannya, ia berusaha menyajikan prinsip mashlahat (kepentingan umum) dari orang beriman yang mana ia percayai sebagai tujuan akhir dari Syari'at. Tujuan ini dapat dicapai melalui *as-Siyasah asy-Syar'iyah*.

Keadilan yang diperjuangkan oleh Ibnu Taimiyah untuk mencapainya, tak pelak lagi merupakan suatu konsep baru, diabadikan dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, yang kita sebut dengan keadilan sosial, karena tujuan-tujuannya adalah untuk melayani kepentingan publik. Karena kekuasaan Islam merupakan suatu dekaden, maka keadilan sosial merupakan suatu saran yang dapat merehabilitasi kekuasaan, lebih khusus Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keadilan sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara seorang penguasa dan rakyatnya (*ar-Rawi wa ar-Ra'iyah*) dan akhirnya memajukan kondisi-kondisi sosial dan mempertinggi kekuasaan Islam.<sup>63</sup>

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir sangat penting dalam penelitian, sebab kerangka berpikir dapat menggambarkan alur berpikir peneliti untuk menyusun reka pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, kerangka berfikir

---


<sup>63</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, hlm. 265.

dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, serta sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.<sup>64</sup>

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama berangkat dari peraturan dalam hukum islam secara umum baik pendapat ulama ataupun hukum positif tentang konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat, kemudian mengumpulkan data berupa buku-buku atau hasil penelitian mengenai masalah tersebut. Setelah data-data terkumpul, kemudian peneliti akan menganalisa dengan menggunakan teori keadilan beserta prinsip-prinsip dalam teori tersebut. Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berfikir penelitian, dapat dilihat pada skema di bawah ini :

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.<sup>65</sup>

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research*.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 57

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>67</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum, karena itu penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan, lisan atau ungkapan tingkah laku.<sup>68</sup>

Di samping itu peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum terkadang tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mungkin undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian belum dikeluarkan. Dalam kasus seperti ini biasanya penelitian hukum hanya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>69</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan baik untuk kepentingan praktis ataupun akademis. Dalam pendekatan ini biasanya yang dilakukan adalah mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23

<sup>68</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96

undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara regulasi dengan undang-undang. Dalam penelitian hukum akademis biasanya pendekatan ini juga dilakukan untuk mencari *ratio legis*<sup>70</sup> dan dasar ontologis suatu undang-undang.<sup>71</sup>

Penelitian thesis ini selain sebagai tugas akademis juga sebagai penelitian praktis. Undang-undang yang akan dikaji adalah Kompilasi Hukum Islam, dan aturan-aturan lainnya. Undang-undang tersebut akan dipilih pasal-pasal yang sesuai dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditinjau menggunakan pendekatan konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam membangun konsep, ia harus mengambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam thesis ini peneliti mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin terkait wasiat wajibah.

### **C. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>72</sup>

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini

---

<sup>70</sup>Ratio berarti *rate, proportion, degree, reason*. Ratio legis berarti *the reason or occasion of a law, the occasion of making law*.

<sup>71</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum; Legal Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 110-113

<sup>72</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141

adalah Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang wasiat wajibah dan teori keadilan yang dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. *A Theory of Justice* Teori Keadilan karya John Rawls
- b. *Teologi Keadilan Perspektif Hukum Islam* karya Majid Khadduri
- c. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili
- d. *Fiqh Sunnah* karya As-Sayid Sabiq
- e. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* karya Fahmi Al Amruzi
- f. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* karya Zainuddin Ali

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk membaca atau mempelajari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan wasiat wajibah.

#### **E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut<sup>74</sup>. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, adalah:

1. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan perkataan lain, *editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali bahan yang telah didapat peneliti.<sup>75</sup> Pemeriksaan kembali itu dari segi kesempurnaan, kelengkapan bahan, dan kesesuaian antara bahan hukum yang satu dengan yang lain, serta relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas. Dalam thesis ini peneliti mengoreksi bahan baik yang berupa undang-undang tentang wasiat wajibah ataupun buku-buku yang berisi konsep-konsep hukum wasiat wajibah.

---

<sup>74</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 156.

<sup>75</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

2. *Classifying*, setelah melakukan pengecekan dan pengoreksian dalam tahap *editing*, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu. Dalam penelitian ini berarti dikelompokkan ke dalam data yang berkenaan dengan wasiat wajibah, kemudian data-data digunakan untuk menjelaskan bagaimana teori keadilan memandang pendapat tersebut.
3. *Analyzing*, merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari fokus penelitian. Tahap analisis ini bertujuan untuk menyempitkan serta membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun, dan lebih berarti.<sup>76</sup> Setelah bahan hukum baik undang-undang ataupun buku diklasifikasi, maka undang-undang tentang wasiat wajibah dianalisis menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam teori keadilan.
4. *Concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap dan kemudian diteliti sehingga menjadi jelas.<sup>77</sup> Pengambilan kesimpulan ini didapat dari penarikan poin-poin penting untuk kemudian dijadikan sebuah gambaran yang jelas dan mudah difahami, serta sesuai dengan fokus penelitian. Setelah dilakukan analisis menggunakan prinsip teori keadilan, maka diambil kesimpulan apakah implementasi wasiat wajibah telah sesuai dengan prinsip teori keadilan.

---

<sup>76</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 1977), hlm. 87.

<sup>77</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), hlm. 99.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan bahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan kecukupan referensial<sup>160</sup> Dalam upaya pengumpulan bahan hukum, referensi (rujukan) yang digunakan haruslah dapat mewakili tema penelitian. Bahan hukum dalam penelitian hukum perlu diuji/dicocokkan dengan referensial, dengan demikian peneliti melakukan ketepatan referensial.<sup>78</sup> Ketepatan refrensi juga disandarkan pada membandingkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten malang dengan putusan yang pernah diputus masih kaitannya dengan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat.

---

<sup>78</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2014), hlm. 319

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Deskripsi Perkara Gugatan Waris Anak Angkat dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg**

Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg adalah perkara gugatan waris anak angkat yang terjadi di Pengadilan Kabupaten Malang. Perkara ini diajukan oleh pihak Penggugat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas nama Agus Toha Fauzi bin Supi'i yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i yang merupakan ahli waris dari Achmat Yakut, umur 39 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal Kelurahan Arjowinangun Blok BB 05 ,RT. 08 , Rw. 09, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Melawan para tergugat atas nama: Pertama, Lailatul Nuroniyah binti Sukinto selaku cucu dari Abdul Halim yang merupakan ahli waris dari Achmat Yakut, umur 31 tahun, agama Islam, guru SDN, tempat tinggal di Jalan Raya Koramil RT.001 RW.007, Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai tergugat I.

Kedua, Ulfa Ragil Safitri binti Sukinto selaku cucu dari Abdul Halim yang merupakan ahli waris dari Achmat Yakut, umur 27 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Koramil RT.001 RW.007, Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai tergugat II.

Ketiga, Miftachul Nafsiah binti Abdul Halim, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Seragan Gang Jowar RT.005 RW.009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut tergugat III.<sup>79</sup>

Keempat, Hj. Jamilah binti Jadi selaku istri dari Abdul Halim, umur 69 tahun, agama Islam, swasta, tempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT.005 RW.009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bertindak atas nama anaknya yang belum dewasa bernama Muhamad Riski Ardiansyah bin Abdul Halim, umur 15 tahun, agama Islam, pelajar, tempat tinggal di Dusun Segaran Jowar RT.005 RW.009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut tergugat IV.

Sengketa dalam putusan ini adalah sengketa warisan yang dikuasai oleh tergugat I dan II. Gugatan ini diajukan atas sebidang tanah sawah, Buku Huruf C No.643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas  $\pm$  5.930 yang merupakan harta peninggalan dari Achmat Yakut dan ibu Sabichis yang terletak di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batasbatas: sebelah utara berbatasan dengan irigasi, sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, sebelah selatan berbatasan dengan pabrik jagung, sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak menuju sungai.

Setelah Achmat Yakut meninggal dunia pada hari kamis tanggal 31 Juli 1980, tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Abdul Halim, sedangkan saudaranya yang bernama Fatchul Isya'i telah meninggal dunia pada

---

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

tanggal 24 Desember 1982. Sewaktu tanah tersebut dalam penguasaan Abdul Halim, penggugat telah meminta agar harta peninggalan tersebut dibagikan, namun Abdul Halim hanya menjanjikannya, dan harta tersebut belum juga dibagikan sampai Abdul Halim meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014. Setelah Abdul Halim meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak dari Abdul Halim selaku tergugat I dan tergugat II.

Penggugat juga sudah berulang kali meminta baik-baik secara kekeluargaan kepada tergugat I dan tergugat II dengan lisan, maupun melalui kantor Desa Wandanpuro agar harta dibagi 2 (dua), namun tergugat I dan tergugat II menyatakan keberatan karena penggugat bukanlah anak kandung dari Fatchul Isya'i.

Sejak tanggal 22 Desember 2014 sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat. Kuasa hukum penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atas penguasaan obyek sengketa tersebut, baik dengan bertemu secara langsung maupun meminta bantuan melalui Kantor Desa Wandanpuro namun niat baik penggugat tidak ditanggapi oleh para tergugat, bahkan sudah dipanggil dengan surat 2 (dua) kali oleh kepala Desa Wandanpuro namun tetap tidak datang.

Gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan UU No. 3 Tahun 2006. Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Perkara ini diajukan oleh penggugat karena para tergugat dinilai tidak mempunyai itikat baik untuk membagi harta warisan/ objek sengketa, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memproses perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatunya khususnya alasan (argumen), yang telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian menganalisis dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan.

Adapun masalah gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan dalil-dalil penggugat sampai pada replik penggugat, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan berbagai dasar dan pertimbangan hukum.

Majelis Hakim telah memastikan bahwa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, baik secara absolut maupun relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Kabupaten Malang.

Asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rei sitae (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku bagi peradilan agama. Perkara ini merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Kabupaten Malang berdasarkan keterangan di atas.

Surat kuasa khusus yang telah diberikan oleh kedua belah pihak berperkara telah memenuhi syarat, berdasarkan Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Para pihak juga telah menjalani mediasi oleh mediator akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan dari Pasal 130 HIR jo dan Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan maksimal. Setelah diperiksa secara cermat surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, sampai pada replik penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat.

2. Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya.
3. Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mengkumulasikan gugatan waris dengan permohonan penetapan pengangkatan anak.

Majelis hakim telah memberikan pertimbangan atas fakta yang telah ditemukan, yaitu:

1. Fakta hukum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan perkara gugatan warisan dibolehkan sepanjang anak angkat yang dimaksud adalah anak angkat yang sah menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h) secara definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu penggugat mengkumulasi gugatan pembagian waris dengan permohonan penetapan pengangkatan anak atas dirinya. Keterangan tersebut membuktikan bahwa kedudukan penggugat sebagai anak angkat adalah belum sah menurut hukum, oleh karena itu penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan waris.

2. Fakta hukum kedua, gugatan ini adalah gugatan pembagian harta warisan dari Achmad Yakut alias Mat Yakut yang merupakan ayah dari Fatchul Isya'i dan Abdul Halim, dan Fatchul Isya'i didalilkan oleh penggugat sebagai orang tua

angkatnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa seharusnya penggugat menegaskan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya dimaksud.

Bentuk ahli waris ada dua macam, yaitu:

- a. Ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- b. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI  
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada keturunannya yang masih hidup sebagai berikut:
  - a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
  - b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut.

3. Fakta hukum ketiga, penggugat telah mengkumulasikan gugatannya, yaitu gugatan warisan dengan permohonan penetapan pengangkatan anak. Majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya, dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan

maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya, selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983
- b. Putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983
- c. Putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990
- d. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Penggabungan gugatan antara gugatan warisan dengan penetapan pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah banding. Ketertundukan pada hukum acara yang berbeda ini menunjukkan bahwa perkara ini tidak bisa dikumulasikan.

Majelis hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil, karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), karena secara formil gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara materil gugatan pokok penggugat serta jawaban dan gugat rekonsensi yang diajukan tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Namun demikian seorang hakim yang bernama Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si. (selanjutnya disebut Hakim Anggota I) berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat terkait kedudukan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatan kewarisan yang diajukannya adalah Penggugat sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (anak kandung dan ahli waris dari Ahmad Yakut dan Siti Sabichis).

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya'i dan pengakuan para Tergugat tersebut bersifat bulat dan murni sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan.

Menimbang bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Buku II, edisi revisi, 2013, h. 161).

Menimbang bahwa Pasal 209 Ayat 2 KHI menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat maka ia diberi wasiat wajibah atas harta peninggalan orang tua angkatnya, hal ini berlaku sebaliknya bahwa orang tua angkat juga diberi wasiat wajibah jika ia tidak mendapatkan wasiat atas harta peninggalan anak angkatnya.

Hakim Anggota I juga menggunakan pendapat Prof Dr.H.Abdul Manan,SH. SIP. M.Hum sebagai salah satu doktrin hukum, yang mendefinisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai

aparatus negara, untuk memaksa atau member putusan wajib wasiat bagi orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa anak angkat bukan termasuk ahli waris, akan tetapi anak angkat secara hukum mendapat bagian sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya menggunakan pintu wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang harus (bersifat imperatif) diberikan kepada anak angkat jika orang tua angkatnya meninggal dunia. Jika ahli waris tidak memberikan bagian anak angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau secara *ex officio* dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah.

Menurut Hakim Anggota I bahwa penggugat sebagai anak angkat mempunyai posisi hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kewarisan, karena anak angkat mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah. Penggugat sebagai anak angkat boleh mengajukan gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat melalui wasiat wajibah.

Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat secara adat, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

1. Alasan penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang diangkat secara adat sudah masuk pokok perkara, dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian.
2. Alasan tersebut telah diakui oleh para tergugat secara bulat bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya'i yang telah meninggal pada tanggal 24 Desember 1982, dan proses pengangkatan anak angkat terjadi sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses pengangkatan anak tersebut.
3. Hukum adat atau nilai-nilai yang hidup dimasyarakat Jawa termasuk di Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara dekatnya untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut.
4. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan Pengadilan sebagaimana Pasal 171 huruf (h) KHI.

Menimbang bahwa putusan MA RI tersebut jika dikaitkan dengan perkara *a qua*, maka perkara *a qua* seharusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk

membuktikan apakah benar atau tidak Penggugat merupakan anak angkat yang berhak menuntut terhadap bagiannya yang secara imperatif harus diberikan kepadanya melalui wasiat wajibah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim anggota hakim anggota I tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana pendapat dua hakim lain sebagai pendapat mayoritas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini akhirnya diputus menurut pendapat hakim mayoritas dengan isi putusan sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

## B. Paparan Data Wawancara Hasil Penelitian

### 1. Profil Informan

Nama	Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, SHI., MHI.
NIP	19810501 200502 1 001
Tempat/ Tanggal Lahir	Bojonegoro / 01 Mei 1981

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Alamat Kantor	Jl. Ring Road Barat No. 1
Telepon	(0351) 464854
Fax	(0351) 495878
Jenjang Pendidikan Formal	SD tahun 1992
	SLTP tahun 1995
	SLTA tahun 1998
	S1. IAIN tahun 2002
	S2. UGM tahun 2006
	S3. UNTAG tahun 2014
Riwayat Pekerjaan/ Jabatan	CPNS tahun 2005
	PNS tahun 2008
	Hakim PA. Martapura th. 2008
	Hakim PA. Sumbawa Besar th. 2011
Jabatan Aktif	Hakim PA. Kab. Malang th. 2013
	Wakil Ketua PA. Kota Madiun th. 2016
	Wakil Ketua Kota Madiun

## 2. Hasil Wawancara

Pandangan Hakim Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,SHI.,MHI dalam menentukan wasiat wajibah terhadap anak angkat beliau menjelaskan bahwa “Anak Angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab

*secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

*Secara umum defenisi wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan oleh pewaris kepada anak angkat yang pemberiannya melalui hakim, jadi hakim ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat wajibah itu kepada anak angkat tersebut maksimal 1/3 karna itu sifatnya adalah wajib maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat harta warisan agar dia mendapatkan bagian 1/3 dari harta tersebut. sehingga pertanyaannya kemudian apakah dia mempunyai legal standing atau tidak, punya bukti hukum atau tidak ini yg kemudian dalam putusan diperdebatkan karena sekali lagi anak angkat itu memiliki hak maksimal 1/3 dari harta warisan. maka dia membikin legal standing untuk memperjuangkan dan meminta haknya tersebut kepada ahli waris, jika ahli waris tidak bisa memberikan secara sukarela maka dia bisa menggugat ke pengadilan untuk meminta hak wasiat wajibah tersebut. Dasar beliau juga didalilkan pada Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008.*

*Pendapat Hakim Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,SHI.,MHI tentang Implementasi wasiat wajibah di PA Kabupaten Malang sejauh ini menurut beliau “Terkait wasiat wajibah sudah banyak putusan Pengadilan Agama yang mengatur pelaksanaannya contohnya sendiri Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008. Tapi yang berbeda dengan putusan yang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terjadi disenting opini , umumnya karena itu yang menggugat perkara itu penggugatnya anak angkat, jika di PA lain dengan perkara lain kebanyakan adalah ahli waris dengan ahli waris lainnya yang bersengketa kemudian terbukti ada anak angkat maka hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat bagian tersebut. Dan perkembangannya sekarang tidak hanya anak angkat saja yang mendapat 1/3 bahkan anak ahli waris yang non muslim pun yang telah keluar dari islam itu juga banyak keputusan yang memberikan ia dan mendapatkan bagian dari harta waris melalui pintu wasiat wajibah. Sudah banyak kasus perkara yang atas nama keadilan ia diberi wasiat wajibah.*

*Mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut beliau “Saya menilai begini 1/3 bagian itu kan maksimal maka saya melihat karna 1/3 itu maksimal dengan contoh misalnya jika anak kandung perempuan dibawah 1/3 maka itu tidak adil hal tersebut jika anak angkat mendapat 1/3 maka anak angkat harus dibawah pembagian anak kandung perempuan , maka terdapat UU mengatakan sebanyak-banyaknya 1/3 misalnya anak angkat diberikan 1/4 atau 1/8 tergantung fakta di persidangan, jika saya pribadi memberikan maksimal 1/3 itu ketika anak angkat itu memberikan perawatan ikut serta merawat selama masa tua pewaris ..sedangkan anak kandung sendiri tidak bisa merawat. Intinya anak angka berkontribusi ,dia yang*

*merawat pewaris dan lain-lain. Kemudian anak angkat yang selama ini sangat berbakti kepada si pewaris . maka anak angkat ketika mendapat maksimal 1/3 tidak melukai rasa keadilan bagi anak kandung atau ahli waris lainnya. Pendapat saya kemudian tidak setuju ketika anak angkat mendapat melebihi dari 1/3 karena sepertiga bagian itu sudah maksimal dan cukup adil.*

*Ketika ditanya berapa kali beliau menangani perkara gugatan wasiat wajibah yang bersangkutan dengan anak angkat beliau menjawab “di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri saya baru satu kali menangani perkara wasiat wajibah dan satu kali pernah di Pengadilan Agama lain . Kemudian beliau menambahkan Ulama Indonesia mengadakan wasiat wajibah untuk anak angkat karena begini anak angkat kebanyakan sudah dirawat diasuh seperti anak kandung bahkan ada yang diasuh sedari kecil jadi ada ikatan emosional secara psikologis yang sangat dekat antara anak angkat dan orang tua maka sudah selayaknya anak angkat mendapat wasiat wajibah. Selain itu terdapat juga pendapat dalam suatu mazhab bahwa anak angkat menjadi orang pertama yang diprioritaskan apakah mendapat sedekah ataupun wasiat dari harta orang tua angkat sebaliknya orang tua angkat juga begitu.*



## BAB V

### ANALISIS DATA

#### **A. Analisis Pandangan Hakim Mengenai Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat di Pengadilan Agama**

Perbedaan pendapat terjadi ketika anak angkat yang notabenehnya bukan ahli waris dan tidak mempunyai hubungan sedarah kepada si pewaris tetapi mendapat bagian 1/3 melalui wasiat wajibah, lantas apa yang melatarbelakangi berlakunya konstruksi hukum wasiat wajibah ini dan bagaimana penerapan wasiat wajibah ini di Pengadilan Agama.

Pandangan Hakim Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,SHI.,MHI dalam menentukan wasiat wajibah terhadap anak angkat diantaranya dasar pertimbangan beliau adalah KHI pasal 209 ayat 2 dan Yurisprudensi Putusan MA RI nomor 312 K/AG/2008 beliau menjelaskan bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Secara umum defenisi wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib diberikan oleh pewaris kepada anak angkat yang pemberiannya melalui hakim, jadi hakim ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat wajibah itu kepada anak angkat tersebut maksimal 1/3 karna itu sifatnya adalah wajib maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat harta warisan agar dia

mendapatkan bagian 1/3 dari harta tersebut. sehingga pertanyaannya kemudian yang ada dalam perkara nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg apakah dia mempunyai legal standing atau tidak, punya bukti hukum atau tidak ini yg kemudian dalam putusan diperdebatkan karena sekali lagi anak angkat itu memiliki hak maksimal 1/3 dari harta warisan. maka dia membuat legal standing untuk memperjuangkan dan meminta haknya tersebut kepada ahli waris, jika ahli waris tidak bisa memberikan secara sukarela maka dia bisa menggugat ke pengadilan untuk meminta hak wasiat wajibah tersebut. Dasar beliau juga didalilkan pada Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008.

Pendapat Hakim Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,SHL.,MHI tentang Implementasi wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejauh ini menurut beliau Terkait wasiat wajibah sudah banyak putusan Pengadilan Agama yang mengatur pelaksanaannya contohnya sendiri Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008. Tapi yang berbeda dengan putusan yang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terjadi *disenting opini*, umumnya karena itu yang menggugat perkara itu penggugatnya anak angkat, jika di Pengadilan Agama lain dengan perkara lain kebanyakan adalah ahli waris dengan ahli waris lainnya yang bersengketa kemudian terbukti ada anak angkat maka hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat bagian tersebut. Dan perkembangannya sekarang tidak hanya anak angkat saja yang mendapat 1/3 bahkan anak ahli waris yang non muslim pun yang telah keluar dari islam itu juga banyak keputusan yang memberikan ia dan mendapatkan bagian dari harta waris melalui pintu wasiat

wajibah. Sudah banyak kasus perkara yang atas nama keadilan ia diberi wasiat wajibah.

Mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut beliau  $\frac{1}{3}$  bagian adalah maksimal maka beliau melihat karna  $\frac{1}{3}$  itu maksimal dengan contoh misalnya jika anak kandung perempuan dibawah  $\frac{1}{3}$  maka itu tidak adil hal tersebut jika anak angkat mendapat  $\frac{1}{3}$  maka anak angkat harus dibawah pembagian anak kandung perempuan, maka terdapat undang-undang mengatakan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  misalnya anak angkat diberikan  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  tergantung fakta di persidangan, jika saya pribadi memberikan maksimal  $\frac{1}{3}$  itu ketika anak angkat itu memberikan perawatan ikut serta merawat selama masa tua pewaris ..sedangkan anak kandung sendiri tidak bisa merawat. Intinya anak angka berkontribusi, dia yang merawat pewaris dan lain-lainnya. Kemudian anak angkat yang selama ini sangat berbakti kepada si pewaris. maka anak angkat ketika mendapat maksimal  $\frac{1}{3}$  tidak melukai rasa keadilan bagi anak kandung atau ahli waris lainnya. Pendapat beliau kemudian tidak setuju ketika anak angkat mendapat melebihi dari  $\frac{1}{3}$  karena sepertiga bagian itu sudah maksimal dan cukup adil.

Pada dasarnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Klausula “kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya” ini sangat tepat, sebab pembatasan jumlah wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris itu, agar

mereka tetap memperoleh warisan.<sup>81</sup> Oleh karena itu, jika pewasiat berkehendak mewasiatkan lebih dari sepertiga warisannya, dan maksud itu disetujui oleh waris lainnya, maka wasiat yang demikian tetap sah. Hal yang diatur dalam KHI pasal 195 ayat (2) yang menyebutkan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Pasal ini diikuti oleh pasal 201, yang menegaskan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga warisan.

Ulama Indonesia sendiri mengadakan wasiat wajibah untuk anak angkat karena begini anak angkat kebanyakan sudah dirawat diasuh seperti anak kandung bahkan ada yang diasuh sedari kecil jadi ada ikatan emosional secara psikologis yang sangat dekat antara anak angkat dan orang tua maka sudah selayaknya anak angkat mendapat wasiat wajibah. Selain itu terdapat juga pendapat dalam suatu mazhab bahwa anak angkat menjadi orang pertama yang diprioritaskan apakah mendapat sedekah ataupun wasiat dari harta orang tua angkat sebaliknya orang tua angkat juga begitu.

Dari pandangan Hakim Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,SHI.,MHI jika dianalisis pendapat beliau cukup konsisten dengan apa yang beliau sebutkankan di dalam putusan bahwa beliau memutuskan anak angkat selaku penggugat sebenarnya berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan tidak melebihi sepertiga bagian.

---

<sup>81</sup> A.Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999) hlm 181

Tetapi yang menjadi permasalahan majelis hakim adalah anak angkat tersebut punya legal standing atau tidak karena anak angkat tersebut diangkat secara adat jadi sulit untuk membuktikannya karena berdasarkan hukum formal di dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pasal 171 huruf h disebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Muthofa Sy, secara garis besar ada dua tujuan pengangkatan anak. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. Kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam kasus pengangkatan anak, wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia atas pertimbangan *mashalah* dan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak angkat. Pendapat serupa juga diajukan oleh Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam KHI bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta:Kencana, 2008).

Ketentuan wasiat wajibah dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Abdul Manan wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa wasiat wajibah bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara *nash* terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris. Menurut pandangan penulis dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan antara para pihak yang mungkin telah berjasa dalam kehidupan pewaris dapat diatasi.

#### **B. Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg Perspektif Teori Keadilan John Rawls**

Berbicara mengenai keadilan, perlu kiranya meninjau berbagai teori para ahli, salah satunya adalah John Rawls. John Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara obyektif ada pada

setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.<sup>83</sup>

John Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni: Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*), Prinsip perbedaan (*differences principle*), Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Posisi Original (*Original Position*) Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. “Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”. Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

---

<sup>83</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2012) hlm 92

- i. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
- j. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- k. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- l. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- m. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
- n. Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)
- o. *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- p. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle* akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle* dan *Equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari kotrusi pemikiran Original Position.

Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan

fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem? Sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki ‘wilayah jangkauan penerapan’ yang berbeda-beda.

Keadilan adalah Kejujuran (Justice as Fairness) Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Raws mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatupihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhinya kebutuhan bersama?.

Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi perselisihan masalah keadilan. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Dalam posisi asali teori keadilan John Rawls semua pihak harus dalam posisi awal yang jika dikaitkan dalam kasus ini semua para pihak yang mau menerima warisan harus dalam posisi sama yakni sama-sama belum pernah

mendapatkan harta warisan jadi jika terdapat salah satu pihak yang pernah mendapat warisan sedangkan yang lain belum mendapatkan harta warisan maka belum bisa dikatakan pembagian tersebut memenuhi rasa keadilan.

Menurut teori John Rawls keadilan tidak juga harus setara karena ada strata-strata sosial jika dikaitkan dengan perkara putusan ini maka memang benar pembagian khususnya pembagian harta warisan tidaklah harus setara apalagi anak angkat yang statusnya tidak mempunyai hubungan sedarah dengan ahli waris maka sepertiga bagian adalah hal sangat adil bagi anak angkat,

Berkaitan dengan wasiat wajibah ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah. Ada 2 (dua) pihak yang berhak atas Wasiat Wajibah, yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Kemudian ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Wasiat Wajibah. Orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima Wasiat Wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat oleh Pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh Pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk Wasiat Wajibah. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima dan ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan pewaris.

Jika pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat dianalisis dari prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) sebenarnya anak angkat berhak mendapat kesempatan dalam mendapatkan harta warisan karena telah diatur di KHI pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan teoritis dalam KHI ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktek, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima Wasiat Wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat. yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang diberikan melalui Wasiat Wajibah dan jumlahnya bisa berbeda-beda di antara beberapa kasus.

Contohnya dalam kasus perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tentang perkara gugatan waris tersebut penggugat selaku anak angkat tidak mendapat waris dari keluarga ayah angkatnya, inti dari putusan tersebut Ketua Majelis Hakim berpendapat jika gugatan anak angkat tersebut cacat formil dan tidak dapat diterima.

Walaupun gugatan penggugat tidak dapat diterima tetapi dalam putusan dipaparkan salah satu pertimbangan hakim anggota I berbeda pendapat dengan ketua majelis hakim yang intinya menerangkan, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan

Agama secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Buku II, edisi revisi, 2013, h. 161).

Kemudian menerangkan bahwa pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 Juga menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan diberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah..

Dalam teori keadilan John Rawls yang intinya adalah memaksimalkan kemerdekaan, kesamaan bagi setiap individu, baik kesamaan dalam kehidupan sosial maupun pemanfaatan kekayaan alam. Dan Kesamaan kesempatan terhadap kejujuran, dan penghapusan perlakuan ketidaksamaan berdasarkan kelahiran dan kekayaan. Teori keadilan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya kesamaan hak antar individu sesuai dengan kedudukannya.

Teori keadilan John Rawls membahas tentang subjek keadilan yaitu strukstur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, bagaimana lembaga-lembaga sosial utama tersebut mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan bagaimana pembagian beban dan keuntungan. Dapat diartikan jika dalam perkara putusan ini Pengadilan Agama adalah subyek keadilannya yang menentukan apakah dalam perkara ini penggugat selaku anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah dari harta warisan atau tidak.

Dalam teori John Rawls mereka yang disisihkan akan merasa diperlakukan tidak adil kendati mereka mendapat keuntungan dari apa yang lebih keras dari mereka yang diinginkan untuk meraih posisi tersebut. Jika dilihat dari konteks putusan tersebut anak angkat selaku penggugat merasa disisihkan karena tidak dianggap berhak menerima harta warisan peninggalan dari orang tua ayah angkatnya akan tetapi si penggugat selaku anak angkat sudah cukup mendapat keuntungan dari ia mendapat kasih sayang dari orang tua angkat yang selama ini diberikan dan menjadi keluarga baru dari si tergugat .

John Rawls juga menjelaskan tentang gagasan utama teori keadilan yakni Sebuah gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan pada struktur dasar masyarakat yang diterima dalam posisi awal. Dimana orang yang melakukan kesepakatan berada sederajat, bebas dan rasional, peduli untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan untuk mendefinisikan syarat-syarat fundamental asosiasi mereka. Dimana dalam posisi ini kesepakatan- kesepakatan yang akan dicapai akan benar-benar fair. Prinsip-prinsip keadilan merupakan sebuah hasil dari kesepakatan atau hasil tawar menawar yang fair. Diantar individu-individu sebagai orang-orang yang bermoral, dengan tujuan rasional, dan memiliki kemampuan dan asumsi keadilan.

Dalam pandangan penulis para pihak tergugat sedikit banyaknya tentu menyadari prinsip keadilan. Jika dalam jawabannya para tergugat telah mengakui bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Fathul Isya'i yang diangkat secara adat maka setidaknya mereka tentu memberikan haknya sebagai anak angkat

apalagi penggugat sudah lama diangkat menjadi anak angkat dan menjadi keluarga baru dari para tergugat.

Teori keadilan John Rawls menjelaskan gagasan tentang kesetaraan bahwa tidak ada ciri-ciri alami yang karenanya semua manusia adalah setara yaitu ciri-ciri yang setiap orang mempunyai derajat yang sama. Mungkin tampak bahwa jika kita ingin memakai doktrin kesetaraan, kita harus menafsirkannya dengan cara lain yaitu sebagai sebuah prinsip yang murni prosedural. Jadi, tidak ada seorang pun yang mempunyai klaim atas perlakuan istimewa. Sebuah anggapan prosedural bahwa orang-orang hendaknya diperlakukan sama. Jika melihat konteks dalam perkara putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang jelas anak angkat tidak bisa dianggap setara dengan ahli waris yakni para tergugat tetapi jelas apa yang menjadi hak anak angkat menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara, jelas bahwa pembagian harta waris pun tidak harus setara dan merata tetapi ada hak yang harus dipenuhi dan berikan kepada yang mempunyai hak tersebut. Didalam perkara penggugat selaku anak angkat yang diangkat secara adat tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek

substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- d. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.
- f. Di dalam kewarisan Islam sendiri dikenal juga asas keadilan yakni asas keadilan berimbang. kata keadilan berawal dari adil yang merupakan berasal dari kata *al-'adlu*. Kata adil atau *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan

memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.<sup>84</sup>

Di dalam kewarisan Islam sendiri dikenal juga asas keadilan yakni asas keadilan berimbang. kata keadilan berawal dari adil yang merupakan berasal dari kata *al-'adlu*. Kata adil atau *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.<sup>85</sup>

Keadilan secara hakiki merupakan suatu yang relatif, kapan saja seseorang menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantab dimana suatu skala keadilan diakui. Dalam Teologi Keadilan Majid Khadduri salah satu sumber keadilan yakni Al-Qur'an. Dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berbuat adil.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمْنَ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْأَعْدِلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(QS An-Nisa 58)

Selain Perintah unuk berbuat adil didalam Al-Qur'an sendiri terdapat juga perintah untuk berwasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا أَلْأَوْصِيَهُ لِّأَوْلَادِهِ نِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ أَلْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta:Kencana,2008)hlm 24.

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta:Kencana,2008)hlm 24.

berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Jika segala hal perintah yang tertulis di dalam Al-Qur'an mengandung unsur keadilan dan seperti yang terdapat di dalam teori keadilan Majid Khadduri bahwa Al-Qur'an merupakan sumber keadilan maka jelas bahwa wasiat terdapat unsur keadilan karena wasiat sendiri pelaksanaannya diperintahkan Allah melalui Al-Qur'an bagi seseorang yang kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah ia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya.

Jika wasiat wajibah dianalisis dalam keadilan substantif maka sudah dianggap sebagai suatu kebenaran bahwa semua perbuatan yang wajib itu pasti adil, karena perbuatan-perbuatan itu merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan keadilan.

Keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Bagi kebanyakan orang, keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula istilah social justice atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai social firmness atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum.

Sistem Islam, apa pun yang legal, lurus dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini adalah sifat religius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan di mana Tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Quran. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia. Menurut doktrin Muslim, keadilan mewakili baik tujuan dasar dan tujuan akhir dari semua wahyu Tuhan. Ia terekspresikan dalam tingkatan : Keadilan Tuhan kepada ciptaan-ciptaan-Nya dan keadilan dari manusia di antara sesamanya.

Mengenai Keadilan dalam implementasi wasiat wajibah terdapat Penerapan kaidah hukum wasiat pada wasiat wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian wasiat wajibah khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak

angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada Wasiat Wajibah adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang Pewaris. Selanjutnya barulah ditunaikan wasiat dari Pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوَالِدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ إِن كَانَ كُفْرًا نِسَاءً ۚ فَوَاقٍ  
 أَثَرِ نِسَاءٍ ۚ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
 الثُّلُثُ ۚ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ يُوصِي بِمَا ۙ أَوْ دِي ۚ  
 ءَابَاؤُكُمْ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ ۚ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنْ  
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An Nisa ayat 11)

Kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah salah satunya mewujudkan keadilan, kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan terpentat.<sup>86</sup>

Dalam kasus ini hakim harus berani berijtihad di luar ketentuan UU agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan. Keadilan substantif, dengan demikian, adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku.

Menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh UU. Yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-aturan resmi yang ada sebelumnya. Ini diperlukan agar ada kepastian bagi orang-orang yang akan melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasal-pasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyutdenyut kehidupan masyarakat.

---

<sup>86</sup> Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*,(Lahore:Islamic Publication Ltd. 1980) hlm 270

Sebuah keputusan hukum dikatakan adil jika berangkat dari pedoman Al-Qur'an dan Hadits serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan secara umum, karena keterikatan muslim dengan pedoman dasar dalam pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan muslim secara individual maupun sosial.

Keadilan dalam islam merupakan perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memainkan perannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan, karena itu berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.<sup>87</sup>

Sering terjadi dalam masyarakat tindakan-tindakan terhadap perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan orang disekitarnya yang seharusnya mendapatkan bagian. Ajaran Islam dalam hukumnya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan kewajiban yang dibebaskan.<sup>88</sup>

Orang tua menyadari bahwa anak yang diangkatnya bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung, maka anak ini tetap berhak

---

<sup>87</sup> Fathurrahman Djamil, filsafat hukum Islam,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu) hlm 157

<sup>88</sup> Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm 234

dididik, dipelihara dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya seperti anak kandung, misal menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Meskipun demikian, bukan berarti Islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan sebagian hartanya melalui jalan wasiat, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya.<sup>89</sup>

Ajaran Islam membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya, dengan pembagian harta waris secara adil maka memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajibannya dalam kekeluargaan yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Karena itu pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain. Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Prof.Dr.Amir Syarifuddin dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi. Khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.

---

<sup>89</sup> Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 576-578

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam.<sup>90</sup>

Pertimbangan mengenai rasa keadilan diserahkan pada masing-masing duduk perkara dan fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah apabila secara nyata anak angkat berperan besar dalam pengembangan harta pewaris selama hidupnya sehingga apabila hanya diberikan sebesar sepertiga bagian, berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak mencukupi dan tidak seimbang dengan segala jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh anak angkat tersebut. Hakim harus berani membuat terobosan untuk menggali rasa keadilan. Hakim tidak boleh terbelenggu oleh formalitas prosedural, Satjipto mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya ada dalam pasalpasal UU, tetapi harus lebih banyak dicari di dalam denyutdenyut kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan penulis anak angkat jika ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak atau harta warisan memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. apalagi

---

<sup>90</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 169

jika dilihat fakta bahwa anak angkat tidak mempunyai hubungan sedarah dengan pewaris.

Menurut pakar hukum Islam sendiri dengan mempertimbangkan keadilan dan hubungan kekeluargaan, maka pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat adalah cukup adil dan rasional.<sup>91</sup> Dalam pandangan penulis bahwa maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua adalah hal yang wajar dan bisa disebut telah memenuhi rasa keadilan bagi anak angkat karena anak angkat sendiri juga sudah dianggap seperti keluarga sendiri.

Konsep 1/3 (sepertiga) harta peninggalan juga didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini." Rasulullah menjawab "Jangan." "Seperdua?" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "Jangan." "Bagaimana jika sepertiga?" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik."<sup>92</sup>

Dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan masuk hak-hak mereka. Karena itulah ketika Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk

---

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta:RajaGrafindo,2002) hlm 189

<sup>92</sup> Hadits Riwayat Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz no. 1295, dan Muslim, kitab Al-Washiyyah no. 1628

mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, “jangan”, Lalu Sa’ad berkata, “Setengahnya”. Rasulullah Shallallah ‘alaihi wa sallam pun berkata, “jangan”,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa menegaskan dalam hal ini tentang hikmah dilarangnya wasiat melebihi sepertiganya. Karena itu, jika ia mewasiatkan lebih dari sepertiganya lalu para ahli warisnya mengizinkan, maka hal itu tidak menjadi masalah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa anak angkat mempunyai hak untuk menggugat waris terhadap ahli waris sebab secara hukum sebagaimana yang diatur KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. jadi hakim ketika ada anak angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan maka hakim wajib untuk menentukan wasiat wajibah itu kepada anak angkat tersebut maksimal  $\frac{1}{3}$  karna itu sifatnya adalah wajib maka dengan sendirinya anak angkat tersebut memiliki hak untuk menggugat harta warisan agar dia mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta tersebut. Implementasi wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut beliau wasiat wajibah sudah cukup banyak putusan Pengadilan Agama yang mengatur pelaksanaannya contohnya sendiri Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 132 K/AG/2008.
2. Teori keadilan John Rawls menjelaskan gagasan tentang kesetaraan bahwa tidak ada ciri-ciri alami yang karenanya semua manusia adalah setara yaitu

ciri-ciri yang setiap orang mempunyai derajat yang sama. Mungkin tampak bahwa jika kita ingin memakai doktrin kesetaraan, kita harus menafsirkannya dengan cara lain yaitu sebagai sebuah prinsip yang murni prosedural. Jadi, tidak ada seorang pun yang mempunyai klaim atas perlakuan istimewa. Sebuah anggapan prosedural bahwa orang-orang hendaknya diperlakukan sama. Jika melihat konteks dalam perkara putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang jelas anak angkat tidak bisa dianggap setara dengan ahli waris yakni para tergugat tetapi jelas apa yang menjadi hak anak angkat menjadi bahan pertimbangan. Keadilan memang tidak melulu harus setara, jelas bahwa pembagian harta waris pun tidak harus setara dan merata tetapi ada hak yang harus dipenuhi dan berikan kepada yang mempunyai hak tersebut. Didalam perkara penggugat selaku anak angkat yang diangkat secara adat tidak mempunyai legal standing tetapi kalau kita hanya melihat apa yang tertulis maka keadilan sulit di implementasikan ke seluruh pihak.

### **B. Saran**

Penjelasan tentang pembagian sistem wasiat wajibah masih belum terlalu jelas dan memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terjadi kepastian hukumnya. Selain itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, Beirut : Dar al Fikr, 1986.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, Malaysia:Universiti Kebangsaan, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta:RajaGrafindo,2002.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta`rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001.
- Al-Turmudziy, *Al-Jami` al-Shahih*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Kencana,2008)hlm 24.
- Ash-Shiddieqy,T.M.Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta:Bulan Bintang, 1973.
- Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*,Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t.th.
- Baidlowi Ahmad dan Imam Bahehaqi, *Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, terjemahan dari Henry J. Schmandt, *A History of Political Philosophy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V, 2001.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum; Legal Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012
- Fathurrahman Djamil, *filsafat hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 1990.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayumedia
- John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2014.

Louis Ma`luf, *al Munjid fi al Lughah wa al `Alam*, Beirut : Dar al Masyriq, 1986

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999/

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE UII, 1977.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*, Lahore: Islamic Publication Ltd. 1980.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2007.

Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Samuel Freeman. "Rawls, John". In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Robert Audi, ed. 774. London: Cambridge University Press, 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* ,Jakarta: Rajawali Press, 2006

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisna Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Kinta, 1972.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *panduan wakaf dan Wasiat menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta :Pustaka Imam Syafi'i, 2008.

Wahbah al-Zuahaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu VIII*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.





**PUTUSAN**

Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Agus Toha Fauzi bin Supi'i, Umur 39 tahun, Agama Islam, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Arjowinangun

Blok BB. 05

RT. 08 RW. 09, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang dalam hal ini

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2014 yang terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 204/

Kuasa/II/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Februari 2015 memberikan kuasa kepada

Sumardhan, SH., Advokat, AS.Kartika Sari, SH.MH., Sampun Prayitno,

SH., Ari Hariadi, S.H., Advokat Magang, Berkantor di Jalan Raya Mojosari

Nomor

22 Kapanjen Malang, selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat;

melawan

1. LAILATUL NURONIYAH binti SUKINTO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru SDN, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo RT.024/ RW.006, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. ULFI RAGIL SAFITRI binti SUKINTO, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raya KoramiI RT.001/ RW.007, Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II,
3. MIFTACHUL NAFSIAH binti ABDUL HALIM alm, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT.005/RW.009, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



4. Hj. JAMILAH binti JADI alm, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005, RW. 009, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa bernama:

- MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH bin ABDUL HALIM alm., umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT.005/RW.009, Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, di atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register kuasa Nomor 0970/Kuasa/ III/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 31 Maret 2015 memberikan kuasa kepada ARIFIN, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Krapyak jaya Kav. 10, Kreet Senggong- Bululawang-Malang, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut juga sebagai Para Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Pak Achmad Yakut alias Mat Yakut pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Sabichis dan selama hidupnya telah memilih tempat tinggal tetap di Jalan Sidomulyo RT.23/RW.06 Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;



2. Bahwa dari perkawinan Pak Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
  1. Abdul Halim;
  2. Fatchul Isya'i;
3. Bahwa Ibu Siti Sabichis disamping kawin dengan Pak Achmad Yakut alias Mat Yakut, juga pernah menikah dengan laki-laki bernama: Sokeh ;
4. Bahwa selama hidup Abdul Halim telah menikahi 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama: Isteri pertama bernama Musyarofah, isteri kedua Museni dan isteri ketiga Jamilah;
5. Perkawinan Abdul Halim dengan isteri pertamanya bernama: Musyarofah mempunyai 1 (satu) anak bernama Miftakhul Khasanah, perkawinan dengan isteri kedua bernama: Museni tidak mempunyai anak kandung dan tidak pula mengangkat anak, dan perkawinan yang ketiga bernama: Jamilah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tegugat III dan Tegugat IV;
6. Bahwa perkawinan Abdul Halim dengan isteri pertamanya Musyarofah semasih hidupnya sudah bercerai;
7. Bahwa perkawinan Fatchul Isya'i dengan perempuan bernama Siti Chuzaima tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mengangkat anak secara adat bernama Agus Toha Fauzi/Penggugat sejak baru lahir dari kandungan ibunya, anak perkawinan dari Supi'i dengan ibu Chumaiyah;
8. Bahwa dari perkawinan Miftakhul Khasanah dengan Sukinto mempunyai dua orang anak yaitu Lailatul Nuroniyah/Tergugat I dan Ulfi Ragil Safitri/Tergugat II;
9. Bahwa perkawinan Miftahul Khasanah dengan Sukinto cerai disebabkan karena Miftahul Khasanah meninggal dunia;
10. sedangkan Chumaiyah (almh) adalah cucu dari perkawinan Ibu Siti Sabichis dengan Pak Sokeh;
11. Bahwa sekarang Pak Ahmad Yakut telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 31 Juli 1980, Ibu Siti Sabichis telah meninggal dunia pada hari **Minggu**

halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



tanggal 25 Juni 1995, keduanya meninggal dunia dalam ber Agama Islam dan tidak karena dibunuh oleh ahli warisnya;

12. Abdul Halim telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 dalam keadaan Islam, Ibu Musyarofah masih hidup tetapi sudah bercerai, Museni tidak diketahui keberadaannya sudah bercerai dan Jamilah masih hidup sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
13. Fatchul Isya'i telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 24 Desember 1982 dalam keadaan Islam, Ibu Siti Chuzaima masih hidup sudah pernah menikah dengan laki-laki lain bernama: H.M.Ilyas ;
14. Bahwa Miftakhul Khasanah sudah meninggal dunia sedangkan Sukinto masih hidup dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Ita;
15. Bahwa selama hidup Pak Achmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis selain meninggalkan ahli waris dan keturunannya tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C No. 643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas  $\pm$  5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandapuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas: Sebelah Utara : Irigasi  
Sebelah Timur : Jalan Kampung  
Sebelah Selatan : PR. Jagung  
Sebelah Barat : Jalan Stafak menuju sungai  
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/harta warisan;
16. Bahwa terhadap obyek sengketa/harta warisan tersebut diatas, semasih hidupnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i telah digarap secara bergantian, namun setelah meninggal dunia Fatchul Isya'i tanah tersebut dikuasai oleh Abdul Halim sampai meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014. Semasih hidupnya Abdul Halim, Penggugat pernah meminta bagian harta warisan namun hanya dijanjikan untuk diberikan sampai meninggalnya belum terlaksana;
17. Bahwa setelah meninggal dunia Abdul Halim, obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Tergugat I dan II, namun sejak tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;



18. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan II baik secara lisan maupun melalui Kantor Desa Wandanpuro agar harta tersebut dibagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat namun Tergugat I dan II menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat bukan anak kandung dari Fatchul Isya'i;
19. Bahwa sejak meninggal Pak Ahmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis belum pernah dibagi waris baik kepada Abd. Halim maupun kepada F.Isyai yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat ;
20. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Pak Ahmad Yakut dengan Ibu Sabichis yaitu Bapak Ibu orangtua angkat Penggugat dan Bapak Ibu Nenek Kakek Tergugat yang semuanya ber Agama Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;
21. Bahwa atas penguasaan obyek sengketa tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dengan bertemu secara langsung dengan Tergugat maupun meminta bantuan melalui Kantor Desa Wandanpuro namun niat baik Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat. Dan bahkan Para Tergugat sudah dipanggil dengan surat 2 (dua) kali oleh Kepala Desa Wandanpuro namun tetap tidak datang;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
23. Bahwa oleh karena obyek sengketa/harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan orangtua yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk

halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



membagi harta warisan secara natura sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

24. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian ;
25. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dll maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap obyek sengketa pada posita 11 (sebelas) tersebut diatas ;
26. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagikan harta warisan/ obyek sengketa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar bij voorrad) ;
28. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Hukum Waris dan UU No. 3 tahun 2006.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen agar memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis adalah Para Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan ber Agama Islam ;



3. Menyatakan bahwa Abdul Halim dan Fatchul Isya'i adalah anak kandung dari Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis dan juga sebagai ahli waris yang sah secara hukum ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (alm) dengan Siti Chuzaima ;
5. Menetapkan bahwa Tergugat 1. Miftachul Nafsiah alias Nia binti Abdul Halim dan 2. Rizki Ardiansah alias Kiki bin Abdul Halim adalah Ahli Waris sah dari Pak Abdul Halim dengan Ibu Hj. Jamilah ;
6. Menetapkan Miftakhul Khasanah adalah anak kandung dan ahli waris dari Abdul Halim dengan isteri pertamanya Musyarofah ;
7. Menetapkan Lailatul Nuroniyah/Tergugat I dan Ulfi Ragil Safitri/Tergugat II anak kandung dan ahli waris dari Miftahul Khasanah (almh) dengan Sukinto;
8. Menyatakan obyek sengketa/harta warisan pada posita 15 (lima belas) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari Pak Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis ;
9. Menetapkan obyek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris dan keturunannya dari Pewaris Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela mau membagi secara natura/fisik terhadap harta warisan peninggalan dari Achmad Yakut (alm) dengan Ibu Siti Sabichis (almh) berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C No.643 Persil No.123, Kelas S.II, Luas  $\pm$  5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Irigasi  
Sebelah Timur : Jalan Kampung  
Sebelah Selatan : PR. Jagung

halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Sebelah Barat : Jalan Stafak menuju sungai

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/harta warisan;

12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar mau membagi obyek sengketa secara natura/fisik tersebut diatas, apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas obyek sengketa tersebut diatas;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar bij voorrad) ;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Murdjiono, SPd. SH., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugat rekonsensi secara tertulis tertanggal 21 April 2014 yang disampaikan pada sidang tanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar dalam perkawinannya antara ACHMAT YAKUT dengan SITI SABICHIS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: ABDUL HALIM dan FATCHUL ISYA'I.
3. Bahwa benar ABDUL HALIM semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama: dengan MUSYAROFA/HJ.MUSA, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: MIFTACHUL CHASANA, dalam perkawinannya antara MIFTACHUL CHASANA dengan SUKINTO telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. LAILATUL NURONIYAH , kini sebagai Tergugat I.
  2. ULFI RAGIL SAFITRI , kini sebagai Tergugat II.Kedua: dengan MUSENI tidak memiliki seorang anakpun dan tidak mengangkat anak.  
Ketiga: dengan JAMILAH kini sebagai Tergugat IV, dalam perkawinannya mempunyai  
2 (dua) orang anak yaitu
  1. MIFTAHUL NAFSIYAH , kini Tergugat III, dan
  2. MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH, belum dewasa .
4. Bahwa benar dalam perkawinannya FATCHUL ISYA'I dengan SITI CHUZAIMAH tidak memiliki seorang anakpun, namun telah mengangkat anak yaitu Penggugat (AGUS TOHA FAUZI).
5. Bahwa tidak benar Tergugat IV (JAMILAH) sebagai janda dari ABDUL HALIM almarhum telah menikah lagi dengan orang lain, dan benar SITI CHUZAIMAH pernah menikah lagi dengan H.M.ILYAS, demikian pula benar SUKINTO telah menikah lagi dengan ITA hingga sekarang.
6. Bahwa untuk mempermudah majelis hakim dapat kami sampaikan silsilah sbb: **SILSILAH KELUARGA**

ACHMAT YAKUT + SITI SABICHIS

halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



(MD. 31 Juli 1980)

ABDUL HALIM FATCHUL ISYA'I+SITI  
CHUZAIMAH (MD. 21 Juni 2014) (MD. 24 Desember  
1982)



Menikah

1. MUSYAROFAH/H.MUSA mempunyai anak :

- MIFTACHUL KHASANAH +  
SUKINTO (MD. 30 September 1998)

tidak mempunyai seorang  
anakpun, mengangkat anak  
AGUSTOJA FAUZI  
(Penggugat)

1. LAILATUL NURONIAH 2. ULFI RAGIL SAFITRI  
(Tergugat I) (Tergugat II)

2. MUSENI tidak mempunyai seorang anakpun.

3. JAMILAH AL. PAINI (Tergugat IV) mempunyai anak  
:

1. MIFTAHUL NAFSIYAH (Tergugat III)
2. MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH anak yang belum dewasa

7. Bahwa ACHMAT YAKUT almarhum semasa hidupnya telah memiliki beberapa tanah darat dan tanah sawah, namun telah dibagi oleh kedua anaknya yaitu ABDUL HALIM almarhum dan FATCHUL ISYAT almarhum, Demikian pula Penggugat sebagai anak angkat dari FATCHUL ISYAT juga telah diberi hibah dari tanah milik



ACHMAT YAKUT Almarhum berupa: Tanah darat di atasnya berdiri sebuah rumah seluas lebih kurang 150 M2. (seratus lima puluh meter persegi), terletak di RT.023/RW.006, Dusun Sidomulyo Desa Wandanpuro Kecamatan Butulawang kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah milik P.SUJITO
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. FAISOL
- Sebelah Timur : Tanah milik H.FAISOL, namun tahun 2013 oleh Penggugat telah dijual kepada H. PURWANTO, seharga Rp. 200.000.000-.(Dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut dalam Buku Huruf C. No. 643, Persil No. 123, klas S.II , seluas lebih kurang 5.930A 2, atas nama ACHMAT YAKUT, terletak di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Irigasi/Saluran air.
- Sebelah Timur : Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung.
- Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai, Adalah merupakan harta peninggalan ACHMAT YAKUT yang merupakan bagaian ABDUL HALIM alm.

9. Bahwa tidak benar atas tanah obyek sengketa telah digarap secara bergantian antara ABDUL HALIM dengan FATHUL ISYA'I semasa hidupnya, namun tanah sengketa telah digarap dan dikuasai oleh ADBUL RA.LUM setelah ACHMAT YAKUT meninggal dunia tahun 1980 hingga sekarang.

10. Bahwa sepeninggal ADBUL HALIM almarhum tanggal 21 juni 2014, tanah sengketa telah garap / dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara disewakan kepada Bapak SULIS, Desa Bululawang selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa sebesar Rp.

46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah), itupun digunakan untuk kepentingan menyelesaikan tunggakan / hutang, biaya pengobatan perawatan dan mengurus biaya pemakaman ABDUL HALIM. almarhum.

halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



11. Bahwa tidak benar obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat, namun Penggugat telah menguasai secara paksa dengan cara menanami pohon sengon setelah penyewa melakukan pemanenan tanaman padi, itupun dilakukan oleh Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan Para Tergugat, hal ini telah dilaporkan oleh Para Tergugat ke Polres Malang sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STPL/445/ XII/2014/POLRES, tanggal 25 Desember 2014.

Bahwa karena tanaman pohon sengon Penggugat banyak yang mati tanah menjadi kosong dan sekarang telah dikuasai/digarap lagi oleh penyewa dengan ditanami padi.

12. Bahwa Penggugat yang menghendaki adanya pembagian tanah sawah obyek sengketa adalah tidak memiliki landasan hukum sama sekali, karena Penggugat bukan sebagai ahli waris sah dari ACHMAT YAKUT almarhum dan tidak mempunyai hubungan hukum, Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan orangtua angkatnya saja sebatas harta bersama, Apalagi obyek sengketa merupakan harta pusaka / asal milik ACHMAT YAKUT Alm., dengan demikian haruslah di Tolak atau dikesampingkan.

13. Bahwa dalam posita no. 22 Pengugat yang menuntut adanya uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pemenuhan isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam petitumnya nomor 14 untuk menghukum Para Tergugat, hal ini saling bertentangan dimana dalam posita hanya menyebut TERGUGAT, sedangkan dalam Petitum menyebut PARA TERGUGAT, oleh karenanya haruslah DITOLAK.

15. Bahwa terhadap permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena tanah sawah obyek sengketa merupakan satu-satunya Peninggalan ABDUL HALIM almarhum yang diperoleh dari orang tuanya, dan Para Tergugat menjamin tidak akan menjual, mengalihkan / memindah tangankan kepada siapapun, Oleh karenanya permohonan Sita Jaminan (CB) haruslah D I T O L A K atau setidaknya dikesampingkan.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada bapak majelis hakim berkenan untuk: **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa Para Tergugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi, dengan ini hendak mengajukan gugat batil / rekonpensi terhadap Penggugat dalam konpensi , dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi.

2. Bahwa apa yang tertuang dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dalam yang Rekonpensi ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

3. Bahwa di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang telah hidup pasangan suami istri bernama: ACHMAT YAKUT dan SITI SABICHIS, dan dari hasil perkawinannya telah di karuniai 2 (dua ) orang anak yaitu: 1. ABDUL HALIM, 2. FATCHUL ISYA'I, kini kesemuanya telah meninggal dunia.

4. Bahwa ABDUL HALIM Almarhum semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: kesatu: dengan MUSYAROFAH alias HJ. MUSA almarhum telah dikaruniai seorang anak bernama MIFTACHUL KHASANAH almarhum, dalam perkawinannya dengan SUKINTO, MIFTACHUL KHASANAH telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat Rekonpensi I (ic.LAILATUL NORONIYAH) dan Penggugat Rekonpensi II (ic.ULFI RAGIL SAFITRI).

Kedua: dengan MUSENI tidak memiliki seorang anakpun,

Ketiga: dengan JAMILAH Al. PAINI, kini sebagai Penggugat Rekonpensi IV, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : MIFTACHUL NAFSIAH, kini sebagai Penggugat Rekonpensi III, dan MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH yang masih dibawah umur, sedangkan FATCHUL ISYA'I dalam perkawinannya dengan SITI CHUZAIMAH tidak dikaruniai seorang anakpun, namun mengangkat anak bernama AGUS TOHA FAUZI, kini sebagai Tergugat Rekonpensi.

5. Bahwa atas tanah obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam Buku Hunif C. No. 643, Persil No. 123, klas S. 11 , seluas lebih kurang 5.930. 0. M2, atas nama

halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



ACHMAT YAKUT, terletak di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Irigasi / Saluran air.
- Sebelah Timur : Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung.
- Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai

Adalah merupakan harta peninggalan ACHMAT YAKUT Almarhum, dan yang berhak adalah Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli warisnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagaimana terurai dalam Gugat Rekonpensi, dengan ini Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Bapak Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai ahli yang sah dari ABDUL HALIM Almarhum, baik secara langsung maupun yang menggantikan kedudukan orang tuanya masing-masing yaitu:
  - 2.1. JAMILAH AL. PAINI, sebagai Penggugat Rekonpensi IV(sebagai janda dari ABDUL HALIM Almarhum), sekaligus bertindak untuk anak yang belum dewasa bernama : MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH.
  - 2.2. MIFTACHUL NAFSIAH, sebagai Penggugat rekonpensi III.
  - 2.3.LAILATUL NURONIYAH, sebagai Penggugat Rekonpensi I, sebagai ahli waris pengganti dari MIFTACHUL KHASANAH almarhum , sebagai orang tuanya.
  - 2.4. ULFI RAGIL SAFITRI , sebagai Penggugat Rekonpensi II , sebagai ahli waris dari MIFTACHUL KHASANAH almarhum, sebagai orang tuanya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam Buku Huruf C. No. 643, Persil No. 123, klas S.II, seluas lebih kurang 5.930.M2 , atas nama ACHMAT YAKUT, terletak di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Irigasi / Saluran air.
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung.



- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung.
- Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai

**DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI**

4. Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya menurut hukum.
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.  
Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Mei 2015 yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Mei 2015 dan diperiksa pada sidang tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: **DALAM KONVENSI**

1. Terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posilta 2, 3 dan 4, Para Tergugat telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat sebagai anak angkat dari FATCHUL ISYAT ahli waris ACHMAD YAKUT/MAT YAKUD. Oleh karena telah diakui oleh para Tergugat maka secara hukum menjadi alat bukti yang paling sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR/311 R.Bg, dan Pasal 1925 KUHPerdada adalah "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya balk sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus itu" Pengertian Pengakuan ialah suatu pernyataan lisan tertulis dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil-dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

Pasal 1923 KUHPerdada yaitu Pengakuan di muka Hakim didepan Persidangan yaitu keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang dengan tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa tentang hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi;

halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



2. Terhadap dalil-dalil Tergugat pada posita No.5 adalah tidak benar. Sesungguhnya JAMTLAH (Tergugat IV) telah kawin lagi dengan laki-laki lain. Hal itu diberitahukan oleh Abdul Halim sewaktu masih hidup kepada Penggugat;
3. Bahwa terhadap dali-dalil para Tergugat pada posita No.7 yang menyatakan Achmad Yakud selama hidupnya telah memiliki beberapa tanah darat dan tanah sawah, namun tidak mengurai secara jelas dan rinci tentang status obyek tanah, apakah merupakan harta bawaan ataukah harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan, sehingga menjadi terang dan jelas posisi kedudukan atas obyek tanah apakah merupakan harta waris ataukah gono-gini, selain itu para Terguat tidak menerangkan dengan jelas diantaranya adalah letak obyek tanah darat dan tanah sawah, keterangan mana meliputi persil, luas, batas-batas serta letak obyek tanah sawah dan tanah darat sesuai yang ada dalam uraian posita tersebut, maka pernyataan tersebut terkesan mengada ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Jika para Tergugat menguraikan perolehan Penggugat dalam hal hibah yang telah diberikan Achmad Yakud (alm) berupa tanah pekarangan yang luasnya + 150 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.23/RW.06 Dusun Sidomulyo, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara: Jalan Raya, Sebelah Timur: Tanah Milik P. Sujito, Sebelah Selatan: Tanah Milik H.Faisol, dan Sebelah Timur: Tanah Milik H. Faisol; Jelas tidak benar karena sesungguhnya pada waktu alm. Achmad Yakud masih hidup bersama isteri yaitu Siti Sabichis, telah membelikan untuk Fatchul Isya'i (Orang tua angkat Penggugat ) sebidang tanah asal milik Kusti (almh) dengan Luas ± 130 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi). Jadi bukan pemberian/Hibah alm. Achmad Yakud kepada Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat pada posita No. 8 adalah tidak benar bilamana tanah sawah yang menjadi obyek sengketa adalah seluruhnya bagian dari alm. Abdut Halim. Yang benar adalah sesuai dengan data yang masih tertulis di Buku C. No. 643 Persil No. 123, Klas S.II, Luas ± 5.930 M<sup>2</sup> Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang masih atas nama MAT YAKUD/ACHMAD YAKUD. sesungguhnya pada saat Abdul Halim (kakek



Tergugat I dan II) masih hidup sudah banyak menjual tanah-tanah harta peninggalan dari ACHMAD YAKUD/MAT YAKUD yang tidak pernah dibagikan kepada saudaranya Fatchul Isya'i yaitu bapak angkat Penggugat.

Adapun tanah-tanah pak ACHMAD YAKUD/MAT YAKUD yang dijual oleh

Abdul Halim antara lain sebagai berikut:

1. Persil 1562, persil 58 Si Was 1310M2 dijual kepada Samali sekarang  
No.2245 (selatan jalan Ex.. JI. Lori).
2. Buku C No. 643 persil 53 D.1 luas 1630 M2 (Jalan Sidodi 2)/perempatan jalan dijual ke:
  - a. tanggal 9 -2-1988 150 M2 dilual ke No.1823 Suprianto;
  - b. tanggal 14-9-1988 130M2 dijualk4e No. 1831 Supadi; c. tanggal 18-10-1989 150M2 dijual keNo.1867 Teguh; d. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual ke No.2029 Supi'i;
  - e. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual Ike No. 1976 Sualfin Afiati;
  - f. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual Ike No. 1977 Abdul Rochman;
  - g. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual Ike No.2030 Fatmah;
  - h. tanggal 26 -12-1989 170 M2 dijual ke No.20 13 Irawati Adi Irawan;
  - i. tanggal 26 -12-1989 150 M2 dijual ke No.2070 Surisno;
  - j. tanggal 26-12-1989 1300 M2 dijual ke No.2071 Fatmah Bakarsum.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posita 9 yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Abdul Halim semenjak meninggalnya Achmad Yakud adalah tidak benar sebab kenyataan setelah ACHMAD YAKUD tanah sawah tersebut dikelola secara bergantian oleh kedua Ahli Waris Achmad Yakud yaitu Abdul Halim dan Fatchul Isya'i, dan kemudian setelah meninggal Fatchul Isya'i pada bulan Desember 1982 obyek tanah aquo dikelola oleh Abdul Halim. Pada saat Abdul Halim/Pakde masih hidup selalu menjanjikan kepada Penggugat untuk dibagi waris atas obyek sengketa namun belum sampai harta tersebut dibagikan ternyata Abdul Halim meninggal dunia;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil para Tergugat pada posita 11 yang menyatakan bahwa tanaman pohon sengon yang ditanam oleh Penggugat di atas tanah obyek sengketa

halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



aquo banyak yang mati dan tanah menjadi kosong adalah sebuah alasan yang mengada-ada dan jelas tidak benar adanya, sesungguhnya pernyataan ini hanyalah bertujuan untuk menutupi perbuatan Tergugat saja, akan tetapi tanaman pohon sengon diduga sengaja dirusak oleh para Tergugat sebab sebelum pengerusakan terjadi para Tergugat telah mengirim premanisme untuk menemui Penggugat ditanah obyek sengketa dengan meminta agar tanaman sengon dicabut. Kemudian karena Penggugat tidak mau mencabutnya maka oleh para Tergugat dibajak lahanya/obyek sengketa lalu diganti dengan tanaman padi sampai dengan sekarang. Perbuatan para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat;

7. Bahwa benar para Tergugat telah melaporkan kepada Kepolisian pada tanggal 25 Desember 2014 dengan Nomor: STPL/XII/2014/POLRES dengan Penggugat telah melanggar Perpu No.51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa hak. Namun laporan tersebut tidak benar sebab para Tergugat telah memberikan keterangan palsu kepada Kepolisian dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak mempunyai hak waris atas orangtua angkatnya akan tetapi pada saat gelar yang dilaksanakan oleh Kepolisian pada tanggal 10 Februari 2015 kami kuasa hukum telah menyampaikan bahwa anak angkat mempunyai hak waris atas harta peninggalan orangtua angkatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 176, 193 Kompilasi Hukum Islam.

Dan Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi No.102/KISip/1972, No.441K/Sip/1972., No.384 K/Sip/1961. No.997 K/Sip/1972. dan No.679 K/Sip/1968

"Yang menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewaris harta gono gini, dan harta asal orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga menutup hak waris saudara orang tua angkatnya".

Dengan penyampaian dasar hukum yang demikian kepada Kepolisian, maka sekarang laporan Polisi dihentikan;

8. Bahwa sampai dengan meninggalnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i terhadap obyek sengketa dalam perkara ini atau harta peninggalannya Achmad Yakud



belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya sehingga sangat adil apabila harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat ;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat pada posita 11 yang menyatakan menjamin tidak akan menjual, mengalihkan/memindahtangankan obyek sengketa kepada siapapun adalah kontradiktif dengan jawaban pada posita 10 halaman 04. Hal mana posita 10 tersebut menyatakan para Tergugat mengakui telah menyewakan obyek sengketa aquo kepada pihak lain yaitu kepada P. Sulis beralamat di Desa Bululawang selama 5 (lima) tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan 21 Juni 2019 dan hasil hasil sewanya tidak pernah diberikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dan orangtua angkatnya/Fatchul Isya'i.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat yang tidak relevan atau yang tidak berkaitan dengan obyek perkara aquo;
4. Bahwa dalil para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi yang menyatakan tanah obyek sengketa aquo merupakan harta peninggalan Achmad Yakud (alm) dan yang berhak adalah 1. Abdul Halim dan 2. Fatchul Isya'i kemudian setelah meninggalnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i maka harta tersebut jatuh kepada para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai Ahli waris dan masing-masing pewaris Abdul Halim dan dan Fatchul Isya'i, disamping itu yang paling berhak menentukan ahli waris yang sah dimuka persidangan adalah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sesungguhnya apa yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat adalah mengada-ada, ilusi dan hayalan belaka karena jelas dan nyata

halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



berdasarkan data riil dalam buku C Desa Wandanpuro No.643 Persil No. 123 Kelas S II Luas  $\pm$  5.930 M<sup>2</sup> masih tertulis nama Achmad Yakud/Mat Yakud dan bukan milik para Penggugat Rekonvensi atau milik kakek dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga jelas sekali bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah benar-benar harta waris yang belum terbagi

6. Bahwa dengan telah diakuinya obyek sengketa sebagai harta peninggalan dan Achmad Yakud/Mat Yakud niaka jelas yang berhak mewarisi adalah para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, apalagi Tergugat Rekonvensi bukan hanya sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i namun sebagai keturunan dari Siti Sabichis maka jelas perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak mau membagi harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum; Berdasarkan uraian tersebut maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan:

Dalam Konvensi:

Menolak Jawaban Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat dan Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif;



Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan waris antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas forum rei sitae (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Sumardhan, SH., Advokat, AS.Kartika Sari, SH.MH., Sampun Prayitno, SH., Ari Hariadi, S.H. Advokat magang. Kemudian, Tergugat dalam persidangan juga mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Arifin, SH. Kuasa hukum Penggugat dan

halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Tergugat tersebut, kecuali advokat magang, telah melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Murdjiono, SPd. SH., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang dalil-dalilnya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan waris Penggugat merupakan rangkaian dalil-dalil yang pada pokoknya adalah kumulasi gugatan pembagian harta warisan dan permohonan menetapkan Penggugat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini Majelis juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan formil surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang baik dan memenuhi syarat formil harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas para pihak, posita dan petitumnya;

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, selain memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Majelis Hakim juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Oleh karena itu, meskipun Majelis Hakim pada mulanya telah melihat kekurangan dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan sampai tahap replik sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara cermat surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, sampai pada replik Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris pengganti (mawali/plaatvervulling) dari orang tua angkatnya;
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mengkumulasikan perkara gugatan waris (kontensius) dengan perkara permohonan penetapan pengangkatan anak (volunter);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan perkara gugatan warisan dibolehkan sepanjang anak angkat dimaksud adalah anak angkat yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa anak angkat yang sah menurut hukum adalah anak angkat berdasarkan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf (h), secara definitif disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan adat, oleh karena itu Penggugat mengkumulasi gugatan pembagian waris dengan permohonan penetapan pengangkatan anak atas dirinya. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan Penggugat sebagai anak angkat adalah belum sah menurut hukum, oleh karenanya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah menggugat pembagian harta warisan dari Achmad Yakut alias Mat Yakut yang merupakan ayah dari Fatchul Isya’i, halmana Fatchul Isya’i

halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



didalilkan oleh Penggugat sebagai orang tua angkat. Berdasarkan fakta tersebut, semestinya Penggugat menegaskan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya dimaksud;

Menimbang bahwa secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti, menyebutkan dua bentuk ahli waris yaitu:

- a. Ahli waris langsung (eigen hoofed) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- b. Ahli waris Pengganti (mawali/plaatvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI

Menimbang bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada keturunannya yang masih hidup, sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang bahwa petitum yang tidak tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki menjadikan gugatan tidak sempurna, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan gugatan tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga yaitu gugatan Penggugat adalah kumulasi tentang gugatan warisan dan permohonan penetapan pengangkatan anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi perkara dibolehkan sepanjang ada ketentuan atau aturan yang membenarkannya dan kalau tidak ada aturan yang membolehkan maka paling tidak ada hubungan yang erat atau koneksitasnya dan selain itu tunduk pada acara yang sama. Adanya koneksitas ini didasari beberapa putusan



Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/1990, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Kaitannya dengan perkara ini penggabungan antara perkara gugatan warisan dengan perkara pengangkatan anak tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang apabila ada keberatan upaya hukumnya adalah kasasi sedangkan gugatan warisan adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya adalah banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka perkara permohonan pengangkatan anak dengan perkara gugatan waris ini tidak bisa dikumulasikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, oleh karena secara formil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara materiil gugatan pokok Penggugat serta jawaban dan gugat rekopensi yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):

Menimbang, bahwa namun demikian seorang hakim yang bernama Dr. Ahmad Zaenal Fanani, SHL., M.Si. (selanjutnya disebut Hakim Anggota I) berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat terkait kedudukan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kedudukan Penggugat dalam gugatan kewarisan yang diajukannya adalah Penggugat sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (anak kandung dan ahli waris dari Ahmad Yakut dan Siti Sabichis);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Penggugat merupakan anak angkat dari Fatchul Isya'i dan pengakuan para Tergugat tersebut bersifat bulat dan murni sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan;

halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam adalah asas wasiat wajibah yaitu anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Buku II, edisi revisi, 2013, h. 161);

Menimbang bahwa pasal 209 ayat (2) KHI menegaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 menegaskan bahwa dalam sengketa kewarisan Mahkamah Agung dalam diktumnya menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan diberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa salah satu doktrin hukum, sebagaimana pendapat Prof Dr. H. Abdul Manan, SH. SIP. M.Hum, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka anak angkat bukan termasuk ahli waris akan tetapi anak angkat secara hukum mendapat bagian sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan ayah angkat dengan menggunakan pintu wasiat wajibah dan bagian tersebut merupakan hak yang harus (bersifat imperatif) diberikan kepada anak angkat jika ayah angkat meninggal dunia. Jika ahli waris tidak memberikan bagian anak angkat tersebut maka pengadilan baik atas permintaan anak angkat atau secara ex officio dapat menghukum agar ahli waris memberi bagian dan hak anak angkat tersebut dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman di atas, Hakim Anggota I berpendapat anak angkat mempunyai posisi hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan kewarisan karena anak angkat mempunyai kepentingan hukum atas obyek



sengketa yaitu bagian dan hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah angkatnya dengan jalan wasiat wajibah;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Penggugat sebagai anak angkat boleh mengajukan gugatan kewarisan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh ahli waris yang tidak mau memberi bagian yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat melalui wasiat wajibah;

Menimbang bahwa tentang alasan Penggugat merupakan anak angkat secara adat dan tidak berdasarkan putusan pengadilan, hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang anak angkat secara adat dan tidak berdasarkan putusan pengadilan sudah masuk pokok perkara dan untuk membuktikan tentang kebenaran hal tersebut diperlukan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban mengakui secara bulat bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dan para tergugat tidak mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat bahwa ayah angkat (Fatchul Isya'i) meninggal pada tanggal 24 Desember 1982 sehingga dapat dipahami bahwa proses pengangkatan anak angkat Penggugat oleh ayah angkat (Fatchul Isya'i) terjadi sebelum tahun 1982;

Menimbang bahwa Penggugat diambil sebagai anak angkat oleh ayah angkat (Fatchul Isya'i) pada sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pasal 171 huruf (h) KHI belum ada karena KHI disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses pengangkatan anak tersebut;

Menimbang bahwa hukum adat atau nilai-nilai yang hidup dimasyarakat Jawa termasuk di Malang menunjukkan bahwa orang yang tidak mempunyai keturunan pada umumnya mengangkat anak atau mengambil anak saudara dekatnya dan untuk menunjukkan pengangkatan anak tersebut cukup dengan menikahkan atau mengkitankan anak angkat tersebut;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa dalam sengketa kewarisan dibolehkan

halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



untuk menetapkan seseorang sebagai anak angkat lalu kemudian memberi bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Anak angkat yang ditetapkan dan diberi bagian dalam putusan MA RI tersebut juga tidak didasarkan dengan putusan pengadilan sebagaimana pasal 171 huruf (h) KHI;

Menimbang bahwa putusan MA RI tersebut jika dikaitkan dengan perkara a qua, maka perkara a qua seharusnya dilanjutkan ke tahap pembuktian untuk membuktikan apakah benar atau tidak Penggugat merupakan anak angkat yang berhak menuntut terhadap bagiannya yang secara imperatif harus diberikan kepadanya melalui wasiat wajibah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim anggota I tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus sebagaimana pendapat dua hakim lain sebagai pendapat mayoritas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami Dr. MARDI CANDRA, S. Ag., M.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI. dan dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LUTFI, S.H., M.H.,  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI. Dr. MARDI CANDRA, S. Ag, M. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

LUTFI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 900.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 telah diberikan kepada Sdr. ARIFIN, S.H. (Kuasa Hukum Tergugat) sebanyak 29 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

